KATA PENGANTAR



Puji Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, serta Shalawat beriring salam kepada Nabi dan Rasul akhir zaman, yakni Nabi Muhammad SAW yang membawa kita kepada alam yang penuh ilmu pengetahuan ini sehingga memberikan kemudahan kepada penulis dalam menyusun Skripsi ini, yang berjudul **"*Penerapan Sistem Flat Di Lembaga Keuangan Syariah Sesuai Dengan Persfektif Ekonomi Islam (Studi Kasus : Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Pariaman)* ".** Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan untuk gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam Jurusan S1 Perbankan Syariah IAIN Bukittinggi, dan dengan usaha serta motivasi dari berbagai pihak, Alhamdulillah akhirnya Skripsi ini dapat diselesaikan dengan sebaik mungkin.

Dalam proses penyelesaian Skripsi ini, penulis banyak mengalami kesulitan dan hambatan, namun berkat bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orangtua, khususnya apresiasi untuk Ibu dan Ayah, yaitu **Yurnalis** dan **Amiruddin (alm), Rahmat** yang telah menginspirasi penulis untuk mengenyam pendidikan jenjang perkuliahan dan selalu menjadi teladan yang sangat baik, serta memberikan dukungan moril dan materil kepada penulis selama masa hidup Beliau, agar penulis selalu berusaha memberikan yang terbaik dari awal hingga

akhir dalam proses kehidupan ini, termasuk penyelesaian proses perkuliahan di IAIN Bukittinggi. Dengan segenap hati, penulis ucapankan terimakasih yang teramat spesial untuk Teman-teman seperjuangan, yang memberikan motivasi penuh untuk saya.

Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian Skripsi ini.

1. Ibu **Dr. Ridha Ahida, M. Hum** selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.
2. Bapak dan Ibu Wakil Rektor yang telah memberikan fasilitas kepada penulis dalam menambah ilmu pengetahuan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi ini.
3. Bapak **Dr. Iiz Izmuddin, MA** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi.
4. Ibu **Sandra Dewi, SE.,MM** selaku Pelaksana Tugas (PLT) Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah IAIN Bukittinggi.
5. Bapak **Dr. Asyari, S. Ag, M. Si** selaku Dosen Penasihat Akademik (PA).
6. Bapak **Dr. Miswardi, S.H., M. Hum** dan Bapak **Yefri Joni, M.A** selaku Dosen Pembimbing dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Atas bimbingan, arahan, saran, motivasi dan kesabarannya penulis sampaikan *Jazakumullah Ahsanal Jaza'*. Semoga amal kebaikan Beliau dilipat gandakan oleh Allah SWT.

7. Kepada seluruh Dosen dan Staff IAIN Bukittinggi, yang telah mendidik, membimbing dan berbagi ilmu kepada penulis. Semoga Allah melipat gandakan semua amal kebaikan mereka.
8. Kepada Pimpinan dan Karyawan/i Bank Nagari Capem Syariah Pariaman yang telah memberikan support dan informasi terkait penulisan.
9. Kedua orang tua serta anggota keluarga yang senantiasa memberikan penulis dorongan dan motivasi.
10. Kepada teman-teman seperjuangan S1 Perbankan Syariah angkatan 2015, keluarga besar DSM group yang telah memberikan fasilitas bagi peniliti selama perkulihan.

Semoga Allah SWT melimpahkan anugerah dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita memiliki hati yang senantiasa bersih dan lapang dipenuhi cinta-Nya. Penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif demi penyempurnaan Skripsi ini. Penulis berharap Skripsi ini menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi penulis, akademik dan praktisi perbankan.

Bukittinggi, 09 Oktober 2019

Penulis

ASRI OFRIYANDI
NIM. 3315.033

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

KATA PERSEMBAHAN

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah 6
C. Batasan Masalah..... 7
D. Rumusan Masalah 7
E. Tujuan Penelitian..... 7
F. Manfaat Penelitian..... 7
G. Penjelasan Judul 8
H. Sistematika Penulisan..... 10

BAB II LANDASAN TEORI

A. Lembaga Keuangan Syariah..... 11
 1. Pengertian Lembaga Keuangan Syariah..... 11
 2. Peran Lembaga Keuangan Syariah..... 13
 3. Fungsi Lembaga Keuangan Syariah..... 15
B. Sistem Operasional Lembaga Keuangan Syariah..... 16
 1. Prinsip-Prinsip Dasar Operasional Lembaga Keuangan Syariah..... 16
 2. Fasilitas Pelayanan Lembaga Keuangan Syariah 17

3. Operasinal Lembaga Keuangan Syariah 19
C. Penetapan Margin Keuntungan Di Lembaga Keuangan Syariah 22
D. Akad Pola Bagi Hasil Dalam Fikih Muamalat 26
1. Pembiayaan Mudharabah 26
2. Pembiayaan Musyarakah 31
E. Tinjauan Pustaka 36
BAB III METODE PENELITIAN
A. Lokasi Penelitian 38
B. Jenis Penelitian 38
C. Jenis dan Sumber Data 38
D. Tekhnik Pengumpulan Data 39
E. Tekhnik Analisis Data 39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Monografi Bank Nagari Unit Syariah Cabang Pembantu Pariaman 40
1. Sejarah Pendirian PT. Bank Pembangunan Sumatera Barat 40
2. Sejarah Pendirian Bank Nagari Unit Syariah Cabang Pembantu Pariaman 42
3. Visi Dan Misi Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Pariaman 44
4. Moto, Slogan, Dan Tagline Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Pariaman 45
5. Profil Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Pariaman 46
6. Struktur Organisasi Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Pariaman 48
7. Produk-Produk Bank Nagari Unit Syariah Cabang Pembantu Pariaman 57

8. Jenis-Jenis Layanan Jasa Pada Bank Nagari Unit Syariah Cabang Pembantu Pariaman 64
B. Penerapan Sistem Flat Di Pembaiayaan Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Pariaman
1. Pengertian Sistem Flat/Margin Keuntungan Flat..... 69
2. Pendekatan Dengan Calon Nasabah.....70
3. Akad Yang Menerapkan Sistem Flat Di Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Pariaman 70
4. Tekhnik Perhitungan Sistem Flat Di Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Pariaman 71
5. Cara Mengatasi Nasabah Yang Macet Atau Bangkrut 73
C. Analisis Penulis Tentang Penerapan Sistem *Flat* Di Lembaga Keungan Syariah Sesuai Dengan Perspektif Ekonomi Islam 74

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 78
B. Saran..... 79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan syariah saat ini, jika diibaratkan bunga, setiap orang yang melihat ingin memetik dan menghirup bau wanginya. Keadaan ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi hampir secara menyeluruh dunia seakan dibuat terpaku kepadanya. Hal ini tentu saja dikarenakan pasar lembaga keuangan syariah di Indonesia masih sangat terbuka lebar.

Lembaga keuangan syariah yaitu lembaga keuangan yang menjalankan sistemnya berdasarkan syariah Islam yaitu berdasarkan al-qur'an dan hadist Nabi Muhammad saw. Di dalam ajaran Islam tidak boleh memakan hak orang, menggunakan riba dan termasuk tidak boleh menzalimi orang lain. Seperti firman Allah SAW dalam surat An-Nisa ayat 29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا

Artinya:

> *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".*

Adanya lembaga keuangan syariah diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan syariah. Melalui pembiayaan ini lembaga keuangan syariah dapat menjadi mitra dengan

nasabah, sehingga hubungan lembaga keuangan syariah dengan nasabah tidak lagi sebagai *kreditur* dan *debitur* tetapi menjadi hubungan kemitraan.[1]

Kalau ditinjau dari segi fiqih muamalat,Penerapan program visi yang konkrit lembaga keuangan syariah, menghantarkan lembaga keuangan syariah mampu mencapai targetnya. Selain itu secara teori, konsep dasar transaksi dilembaga keuangan syariah yaitu; efisiensi dengan prinsip saling menolong untuk berikhtiar, keadilan mengacu pada hubungan saling ikhlas mengikhlaskan antara pihak-pihak yang terlibat dengan persetujuan yang adil tentang proporsi bagi hasil baik untung maupun rugi dan yang terakhir yaitu kebenaran. Lembaga keuangan syariah juga bekerja berdasarkan prinsip rela sama rela (*an tarâddin minkum*) dan tidak boleh ada pihak yang mendzalimi dan didzalimi[2].

Nisbah bagi hasil harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal Rp. tertentu. Misalkan nisbah keuntungannya adalah 50:50, 70:30, atau 60:40, atau bahkan 99:1. Sehingga nisbah bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepatan bukan berdasarkan porsi setoran modal, namun diperbolehkan jika kesepakatan ditentukan nisbah keuntungan berdasarkan porsi setoran modal.[3]

Kalau dibandingkan antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional dalam dalam menetapkan keuntungan. Bagi hasil lembaga keuangan syariah masih sangat menguntungkan dibandingkan

[1] Muhamad , *Manajemen Dana Bank Syariah,* (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2015), hal 8

[2] Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008),hal. 21-22.

[3]Adiwarman Karim, *Bank Islam; Analisis fiqih dan Keuangan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010),hal. 195.

dengan lembaga keuangan konvensional. Rata rata bunga yang diberikan atas tabungan oleh lembaga keuangan konvensional adalah sekitar 4 sampai 6% sedangkan lembaga keuangan syariah dapat memberikan bagi hasil jika disetarakan bunga mencapai 7-8,5%. Walaupun begitu pergerakan lembaga keuangan syariah di Indonesia masih di hitung sangat lambat.

Hal ini dikarenakan bahwa, banyaknya kritik dan celaan terus diarahkan kepada pihak lembaga keuangan syariah, walaupun tidak sedikit pula pujian yang dialamatkan kepada lembaga keuangan syariah. Dari tuduhan penjualan nilai nilai agama, sampai bank konvensional yang berjilbab terus menerus dilontarkan kepada perbankan syariah. Berbagai kritikan ini kebanyakan berasal dari sistem pinjaman yang masih dianut di lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Dalam konsep bagi hasil yang diterapakan di lembaga keuangan syariah yaitu sistem revenue sharing dan sistem *profit sharing*. Di Indonesia sendiri masih menggunakan system *revenue sharing* , belum didasarkan pada *loss* and *profit*. Hal inilah yang dijadikan kritik dari beberapa pihak yang kurang senang dengan sistem lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia. Sistem *revenue sharing* membuat para peminjam harus tetap mengembalikan pokok dan margin walaupun usahanya rugi.

Selain itu masih tumpang tindih system lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional membuat masyarakat sulit membedakan mana yang syariah mana yang tidak jika dilihat dari transakasi yang dilakukan. Hal ini bisa dilihat pada pembiayaan lembaga keuangan

syariah, walaupun menggunakan akad yang sesuai dengan sistem ekonomi Islam, tetapi dalam prakteknya masih menggunakan sistem konvensional yang memakai bunga didalamnya. Ini terlihat pada penggunaan "*sistem flat*" di dalam pembiayaan lembaga keuangan syariah.

Saat peneliti melakukan wawancara dengan saudari Hervina Suryani yang bertugas di administrasi pembiayaan Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Pariaman, ia mengatakan " sebelum bank mau berdiri kami diberi 2 pilihan oleh pusat, yang pertama memakai sistem *flat* atau memakai sistem *efektif*. Sesuai kesepakatan kami memilih sistem *flat* karena lebih transfaran dan jelas margin yang ditetapkan kepada nasabah"

Metode sistem *efektif* yaitu jumlah margin keuntugan dihitung berdasarkan pokok hutang tersisa, sehingga porsi margin keuntungan dan pokok dalam angsuran setiap bulan akan berbeda, meski besaran angsuran perbulannya tetap sama. Pada metode sistem margin *efektif* total margin keuntungan pada angsurannya lebih rendah sehinggameringankan pihak konsumen dan tetap menguntungkan pihak kreditur.

Sedangkan, sistem flat itu sendiri adalah perhitungan marjin keuntungan terhadap nilai harga pokok pembiayaan secara tetap dari satu periode ke periode lainnya, walaupun baki debetnya menurun sebagai akibat dari adanya angsuran harga pokok.[4] Dengan kata lain dengan memakai sistem flat ini, mau untung atau mau rugi bayaran nya tetap sama dari awal sampai akhir periode. Menggunakan metode sistem flat ini maka konsumen akan menerima

[4] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 282.

presentase margin keuntungan rendah tetapi setiap bulan besar cicilnnya sama sampai angsuran selesai. Pada metode sistem *flat* total margin keuntungan pada angsurannya lebih besar dan menguntungkan piha kreditur daripada meringankan pihak konsumen.

Saat peneliti melakukan wawancara lanjutan dengan saudari Rizki Dwi Putri yang bertugas di analisis pembiayaan Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Pariaman. Peneliti menanyakan tentang sistem flat dalam pembiayaan bank dalam produk apa saja?. Nah pada saat itu ia mengatakan, " sistem flat yang digunakan di bank syariah tersebut digunakan pada produk pembiyaan murabahah dan PPUM (Pembiayaan Peduli Usaha Mikro) dengan margin keuntungan yang ditetapkan sebesar 9,6%"

PPUM (Pembiayaan Peduli Usaha Mikro) yaitu pembiayaan yang di berikan kepada nasabah yang ingin mendirikan usaha mikro namun belum mempunyai modal yang cukup. PPUM itu sama halnya dengan akad musyarakah. Musyarakah adalah akad kerjasama atau pencampuran antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu yang halal dan produktif dengan kesepakatan bahwa keuntungan akan dibagikan sesuai nisbah yang di sepakati dan resiko akan ditanggung sesuai dengan porsi kerjasama.[5]

Kalau melihat pengertian diatas dapat kita lihat bahwa apabila terjadi kerugian akan ditanggung bersama. Tetapi dalam prakteknya apabila terjadi

[5] Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 56

kerugian hanya ditanggung oleh mudharib atau pengelola,karena keuntungan sudah ditetapkan berdasrkan porsi setoran modal bukan berdasarkan nisbah keuntungan. Hal ini masih kurang sesuainya antara praktek yang terjadi dengan teori yang tercantum dalam fiqih.

Melihat fenomena yang terjadi inilah , maka penulis menarik meneliti dengan judul " **Analisis Penerapan Sistem *Flat* di Lembaga Keuangan Syariah Sesuai Dengan Perspektif Ekonomi Islam"**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka identifikasi masalah dari penelitian ini yaitu :

1. Sistem flat diterapkan di lembaga keuangan konvensional yang berbasis bunga,tetapi dalam prakteknya sistem flat ini juga diterapkan di lembaga keuangan syariah yang bebas dari prinsip bunga yang termasuk kedalam riba.
2. Dalam pelaksanaan sistem di lembaga keuangan syariah saat ini kurang sesuai dengan prinsip *fiqih muamalat.*

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, dan berhubung keterbatasan waktu serta bahan-bahan bacaan, maka perlu adanya pembatasan masalah yang akan dibahas, oleh karena itu penulis membatasi masalah pada analisis penerapan sistem flat dilembaga keuangan syariah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas , maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah sistem flat dilembaga keuangan syariah sama dengan sistem flat dilembaga keuangan konvensional?
2. Bagaimana penerapan sistem flat menurut perspektif ekonomi Islam?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan sistem flat di lembaga keuangan syariah.
2. Untuk mengetahui persamaan atau perbedaan sistem flat dilembaga keuangan syariah maupun dilembaga keuangan konvensional
3. Untuk mengetahui pandangan ekonomi Islam tentang sistem flat yang diterapkan dilembaga keuangan syariah

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai macam kegunaan diantaranya::

1. Bagi peneliti

 Untuk membuka wawasan dan untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana ekonomi (SE) dalam program study S1 Perbankan Syariah pada IAIN Bukittinggi.

2. Bagi lembaga yang di teliti

Sebagai bahan pertimbangan dalam rangka mengambil keputusan dan sebagai bahan masukan dalam menerapkan sistem flat dalam lembaga keuangan itu sendiri

3. Bagi pembaca

Dapat dijadikan sebagai bahan masukan kepada peneliti berikutnya yang tertarik dalam bidang ini di masa yang akan datang, dan juga dapat dijadikan bahan referensi dalam memilih lembaga keuangan syariah yang sesuai dengan kaidah ekonomi Islam.

G. Penjelasan Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman dari pembaca terhadap kata-kata dari dalam tulisan ini, maka penulis perlu menjelaskan kata-kata yang ada di dalam tulisan ini yaitu :

Analisis : Aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan memilah sesuatu untuk digolongkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan tafsir maknanya.[6]

Sistem Flat : Perhitungan marjin keuntungan terhadap nilai harga pokok pembiayaan secara tetap dari satu periode ke periode lainnya, walaupun baki debetnya

[6] Makinudin, *Analisis Sosial*, (Jakarta : Yayasan Obor indonesia, 2006), hal. 40.

menurun sebagai akibat dari adanya angsuran harga pokok[7]

Lembaga Keuangan :Suatu badan yang kegiatannya bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan[8]

Syariah : Prinsip yang menghilangkan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, kemudian menggantikannya dengan akad-akad tradisional Islam.[9]

Jadi maksud dari judul di atas adalah suatu aktivitas untuk menafsirkan suatu komponen dalam menetapkan margin keuntungan pada badan keuangan yang bergerak pada bidang jasa keuangan syariah, apakah sudah terhindar dari unsur- unsur yang dilarang dalam prinsip Islam.

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penulisan proposal ini adalah :

Bab 1 : Pendahuluan

Didalam pendahuluan terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan judul dan sistematika penulisan.

[7] Adiwarman A. Karim,*op cit.,* hal. 282.

[8] Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia,* (Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2015), hal. 3.

[9]Abdul Ghafur Anshari, *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan, dan Perusahaan Pembiayaan,* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008) hal. 8.

Bab II : Landasan Teori

Didalam landasan teori ini berisi tentang pembahasan secara teoritis masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini.

Bab III :Metode Penelitian

Didalam metodologi penelitian ini terdapat pembahasan tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, instrumen pemilihan, teknik pengambilan data dan teknis analisis data.

Bab IV : Hasil Penelitian

Dalam bab ini menerangkan gambaran umum Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Pariaman dan hasil penelitian mengenai analisis penerapan sistem flat sesuai dengan perspektif ekonomi Islam.

Bab V : Penutup

Dalam bab ini menerangkan kesimpulan, saran dan penutup

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Lembaga Keuangan Syariah

1. Pengertian Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan dapat dipahami sebagai berikut **:**

a. Menurut SK Menkeu RI No. 792 tahun 1990, lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan.[10] Meski dalam peraturan tersebut lembaga keuangan diutamakan untukmembiayai investasi perusahaan, namun tidak berarti membatasi kegiatan pembiayaan lembaga keuangan. Dalam kenyataannya, kegiataan usaha lembaga keuangan bisa diperumtukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, dan kegiataan distribusi barang dan jasa.

b. Menurut Dahlan Siamat, lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan atau tagihan (claims) dibandingkan dengan aset nonfinansial atau aset riil.[11] Lembaga keuangan memberikan pembiayaan/ kredit kepada nasabah dan menanamkan dananya dalam surat-surat berharga. Di samping itu, lembaga keuangan juga menawarkan berbagai jasa keuangan antara lain menawarkan berbagai jenis skema keuangan, proteksi asuransim,

[10]Y. Sri Susilo, dkk., *Bank dan Lembaga Keuangan,* (Jakarta : Salemba Empat, 2000),hal 3

[11]Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan,*(Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia,2004) hal. 5

program pensiun, penyediaan sistem pembayaran dan mekanisme transfer dana.

c. Syarif Wijaya mendefinisikan lembaga keuangan dengan lembaga yang berhubungan dengan penggunaan uang da kredit atau lembaga yang berhubungan dengan proses penyaluran simpanan ke investasi.[12] Lembaga keuangan biasanya memberikan pembiayaan/kredit kepada nasabah dan menanamkan dananya dalam bentuk surat-surat berharga. Di samping itu, lembaga keuangan juga menawarkan berbagai jenis tabungan, asuransi, program pensiun, dan penyediaan sistem pembayaran.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan bidang keuangan. Kegiatan usaha lembaga keuangan kegiatannya dapat berupa menghimpun dana dengan menawarkan berbagai skema, menyalurkan dana dengan berbagai skema atau melakukan kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana sekaligus, di mana kegiatan usaha lembaga keuangan diperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegitaan konsumsi, dan kegiatan distribusi barang dan jasa.

Jadi, Lembaga keuangan syariah (*syariah financial institution*) merupakan suatu badan usaha atau institusi yang kekayaannya terutama

[12] Syarif Wijaya, *Lembaga-lembaga Keuangan dan Bank*, (Yogyakarta: BPFE,2000), hlm.6.

dalam bentuk aset-aset keuangan (*financial assets*) maupun *non-financial asset* atau aset riil berlandaskan konsep syariah.[13]

2. Peran Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatannya dengan berdasarkan prisip syariah. Sebagai bagian dari sistem ekonomi syariah, lembaga keuangan syariah dalam setiap transaksinya tidak mengenal bunga, baik dalam penghimpunan dana maupun dalam penyaluran dana. Di Indonesia sendiri telah banyak didirikan lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah terdiri dari dua lembaga, yaitu lembaga keuangan syariah bank dan lembaga keuangan syariah non-bank. Lembaga keuangan syariah non-bank diantaranya adalah BMT (Baitul Mal wa Tamwil), asuransi syariah, dan pegadaian syariah.

Lembaga keuangan syariah secara esensial berbeda dengan lembaga keuangan konvensional baik dalam tujuan, mekanisme, kekuasaan, ruang lingkup,serta setiap intitusi dalam lembaga keuangan syariah menjadi bagian integral dari sistm keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah bertujuan membantu mencapai tujuan sosial ekonomi masyarakat Islam. Sistem keuangan dalam syariah tidak akan dipengaruhi oleh suku bunga yang tidak menentu dan sukar ditebak dan tidak pula oleh kebutuhan untuk menstabilkannya.[14]

[13] Ahmad Rodoni, *Lembaga Keuangan Syariah*,(Jakarta: zikrul Hakim,2008) hlm. 1
[14] Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah,* (Jakarta : Kencana, 2010) hlm.

Secara umum, lembaga keuangan berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan. Intermediasi keuangan adalah proses penyerapan dana dari unit surplus ekonomi, baik sektor usaha, lembaga pemerintah maupun idividu (rumah tangga) untuk penyediaan dana bagi unit ekonomi lain. Lembaga intermediasi berperan sebagai intermediasi denominasi, intermediasi resiko, intermediasi jatuh tempo, intermediasi informasi, intermediasi lokasi, intermediasi mata uang.[15]

Lembaga keuangan syariah memiliki peran yang sangat strategis,antara lain:

a) Pengalihan aset (*asset transmutation*)
b) Likuiditas (*liquidity*). Kemampuan bank untuk mendapatkan dana talanagn atau uang tunai pada saat dibutuhkan.
c) Realokasi pendapatan (*income reallocation*). Individu banyak yang memikirkan untuk masa depan dengan cara menyisihkan dan mengalokasikan dananya.
d) Transaksi (*transaction*). Setiap lembaga keuangan syariah mempunyai mekanisme tersendiri untuk kemudahan bertransaksi para nasabahnya, baik barang atau jasa.
e) Efisiensi (*efficiency*). Lembaga keuangan syariah mempunyai hak dan dapat untuk menurunkan biaya transaksi dalam pelayanan dan juga memperlancar serta mempertemukan pihak-pihak yang saling memebutuhkan.

[15] Veithzal Rivai, *Bank dan Finansial Institusion Management,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo,2007), hlm. 20.

Jadi, alasan meningkatnya peran dan kebutuhan terhadap lembaga keuangan; yaitu meningkatnya pendapatan masyarakat, perkembangan industri dan teknologi, satuan nilai instrumen keuangan, tingginya biaya produksi dan distribusi jasa keuangan, beban biaya likuiditas, keuntungan jangka panjang serta resiko lebih kecil.[16]

3. Fungsi Lembaga Keuangan Syariah

Dari sisi jasa-jasa finansial, kedudukannya dalam sistem perbankan sistem finansial dan sistem moneter. Keempat fungsi lembaga tersebut, yaitu:

a. Fungsi lembaga keuangan ditinjau dari sisi jasa-jasa penyedia finansial.
 1) Fungsi tabungan.
 2) fungsi penyimpanan kekayaan.
 3) Fungsi trasmutasi kekayaan.
 4) Fungsi likuiditas.
 5) Fungsi pembiayaan atau kredit.
 6) Fungsi pembayaran.
 7) Fungsi devirsifikasi risiko.
 8) Fungsi manajeman portopolio.
 9) Fungsi kebijakan.[17]

b. Fungsi lembaga keuangan ditinjau dari sisi kedudukan lembaga keuangan dalam sistem perbangkan, yang berfungsi sebagai bagian dari terintegrasi dari unit-unit yang diberi kuasa atau yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan uang giral dan deposito.

c. Fungsi lembaga keuangan ditinjau dari lembaga keuangan dalam sistem moneter. Tujuan kebijakan moneter syariah, yaitu menjaga

[16]Abdul Kadir Muhammad, Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 13

[17] Andri soemitra, *op cit*, hlm. 32-33

stabilitas dari mata uang (baik secara internal maupun eksternal) sehingga pertumbuhan ekonomi stabil dan dapat mencapai tujuan tersebut.

d. Fungsi lembaga keuangan ditinjau dari sisi kedudukan lembaga dalam sistem finansial. Struktur fungsi finansial dilembaga keuangan syariah terdiri dari: sistem perbankan, sistem moneter dan lembaga keuangan lainnya.[18]

B. Sistem Operasinal Lembaga Keuangan Syariah

1. Prinsip- Prinsip Dasar Operasional Lembaga Keuangan Syariah

Dalam operasionalnya, Lembaga Keuangan Syariah berada dalam koridor prinsip-prinsip:

a. *Keadilan*, yakni berbagi keuntungan atas dasar penjualan riil sesuai kontribusi dan resiko yang harus ditanggung oleh masing-masing pihak yang terlibat.
b. *Kemitraan*, yang berarti posisi nasabah investor (penyimpan dana), dan pengguna dana, serta lembaga keuangan itu sendiri, sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi (dalam dana dan skill) untuk memperoleh keuntungan bersama.
c. *Transparansi*, lembaga keuangan syariah akan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan agar nasabah investor dapat mengetahui kondisi dananya.
d. *Universal*, yang artinya tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip Islam sebagai rahmatan lil alamin.[19]

Adapun prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah yang selama ini kita kenal melalui Bank atau lembaga keuangan Syariah adalah nilai-nilai etika

[18] Ibid,
[19] Adul Kadir Muhammad, Rilda Murniati, *op cit.*,hlm.16.

dan norma ekonomi yang universal dan komprehensif. Keuniversalan itu sengaja diberikan pada umat untuk memberikan kesempatan padanya agar berinovasi (*ijtihad*) dan berkreasi (*jihad*) dalam mengatur sistem ekonominya dengan syarat tidak keluar dari kerangka umumnya. Dengan begitu sistem ekonomi Islam akan senantiasa valid dan cocok untuk setiap perubahan waktu dan perbedaan tempat dan mampu memerankan fungsinya sebagai khalifah di muka bumi ini.

2. **Fasilitas Pelayanan Lembaga Keuangan Syariah**

Secara umum dalam menjalankan usahanya bank atau lembaga keuangan Syariah minimal menggunakan 5 prinsip operasional, yaitu:

a. Prinsip simpanan murni

Merupakan fasilitas yang memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk wadiah. Biasanya berbentuk tabungan atau deposito wadiah. Di samping prinsip simpanan murni ada juga prinsip tabungan dan deposito investasi mudharabah. Kedua prinsip ini adalah prinsip yang umum digunakan dalam produk funding.

b. Prinsip bagi hasil usaha

Merupakan sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Biasanya berbentuk kerjasama mudharabah dan musyarakah.

c. Prinsip jual beli dengan keuntungan margin

Merupakan sistem yang menerapkan tata cara sistem jual beli, di mana bank atau lembaga keuangan membeli lebih dahulu barang yang dibutuhkan nasabah kemudian dijual kepada nasabah seharga harga beli

ditambah keuntungan (margin/mark-up). Biasanya berbentuk murabahah, bai' bitsaman ajil, istishna', dan salam.

d. Prinsip jasa (fee)

Merupakan seluruh layanan non pembiayaan yang diberikan bank atau lembaga keuangan syariah. Biasanya berbentuk garansi, L/C, inkaso, transaksi valas, dan jasa transfer.

e. Prinsip sewa

Berupa sewa murni dan sewa beli. Biasanya berbentuk ijarah (operating lease) untuk sewa murni dan ijarah muntahiya bit tamlik (finansial lease) untuk sewa beli.

Selain kelima prinsip dasar tersebut terdapat sebuah produk yang menggunakan prinsip pinjaman, yakni Qardhul hasan yang merupakan sistem pinjaman lunak tanpa kelebihan apapun (pulang pokok). Untuk lembaga keuangan lain, terdapat produk asuransi takaful keluarga dan asuransi takaful umum untuk asuransi syariah, gadai emas syariah dan ar-Rum untuk produk pegadaian syariah.

Kecepatan dan ketepatan layanan bank atau lembaga keuangan syariah saat ini memang masih sedikit tertinggal dibandingkan dengan lembaga konvensional. Namun hal tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor kehati-hatian dan analisis Syar'i yang menjadi tuntutan bagi lembaga keuangan syariah agar tetap berjalan pada realnya dan meminimalkan penyelewengan.[20]

[20] Muhammad, *Bank Syari'ah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman,* (Yogyakarta: Ekonisia, 2006), hlm.25

3. Operasional Lembaga Keuangan Syariah

Secara umum sistem operasional lembaga keuangan syariah hampir tidak memiliki perbedaan dengan lembaga keuangan umum konvensional yakni menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkan kepada masyarakat yang menyalurkan dana. Hanya saja yang membedakannya adalah pada landasan operasional dan beberaoa mekanisme produk yang harus berdasarkan syariat Islam.sistem operasional lembaga keuangan syariah lain,yaitu:

a. Sistem operasional lembaga keuangan syariah dimulai dari kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat. Penghimpunan dana dapat dilakukan dengan skema invstasi maupun skema titipan. Dalam penghimpunan dana dengan skema investasi dari nasabah pemilik dana (shahibul maal), bank syariah berperan sebagai pengelola dana atau biasa disebut dengan mudharib. Adapun pada penghimpunan dengan skema penitipan, lembaga keuangan syariah berperan sebagai penenrima titipan.
b. Dana yang diterima oleh bank syariah selanjutnya disalurkan kepada berbagai pihak, antara lain mitra investasi, pengelola investasi, pembeli barang, dan penyewa barang atau jasa yang disediakan oleh lembaga keuangan syariah. Pada saat dana disalurkan dalam bentuk investasi, lembaga keuangan syariah berperan sebagai pemilik dana. Pada saat dana disalurkan dalam kegiatan jual beli, lembaga keuangan syariah

berperan sebagai penjual dan pada saat disalurkan dalam kegiatan pengadaan obyek sewa, berperan sebagai pemberi sewa.

c. Dari penyaluran dana kepada berbagai pihak, lembaga keuangan syariah selanjutnya menerima pendapatan berupa bagi hasil dari investasi, margin dari jual beli dan fee dari sewa dan berbagai jenis pendapatan yang diperoleh dari instrumen penyaluran dana lain yang dibolehkan.
d. Pendapatan yang diterima dari kegiayan penyaluran selanjutnya dibagikan kepada nasabah pemilik dan atau penitip dana. Penyaluran dana kepada pemilik dana bersifat wajib sesuai dengan porsi bagi hasil yang disepakati. Adapun penyaluran dana kepada nasabah penitip dana bersifat sukarela tanpa ditetapkan di muka sebelumnya dan biasa disebut dengan istilah bonus.
e. Selain melaksanakan aktivitas penghimpunan dan penyaluran, lembaga keuangan syariah dalam sistem operasionalnya juga memberikan layanan jasa keuangan seperti jasa ATM, transfer, *letter of credit*, bank garansi, dsb. Oleh karena jasa tsb dilakukan tanpa menggunakan dana dari pemilik dana meupun peniyip dana, maka pendapatan yang diperoleh dari jasa tsb dapat dimiliki sepenuhnya oleh lembaga keuangan syariah tanpa harus dibagi.

Selain itu, lembaga keuangan syariah juga di wajibkan menjadi pengelola zakat yaitu dalam arti wajib membayar zakat, menghimpun, mengadministrasikannya dan mendistribusikannya. Hal ini merupakan

fungsi dan peran yang melekat pada lembaga keuangan syariah untuk memobolisasi dana-dana sosial (zakat, infaq, sodaqah).

Operasional lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip syariah ini diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam bermuamalah yang bebas dari praktek yang diharamkan Islam terutama praktek riba. Praktek dan sistem muamalah Islam diaplikasikan dalam setiap operasional dan produk-produk perbankan. produk-produk lembaga keuangan syariah dibuat sedemikian rupa sehingga bagi masyarakat non-muslim juga dapat menggunakan jasa lembaga keuangan syariah.[21]

C. Penetapan Margin Keuntungan Di Lembaga Keuangan Syariah

Pengumpulan dana yang dilakukan oleh lembaga keuangan Syariah yang berasal dari para Nasabah, para pemilik modal atau dana titipan dari pihak ketiga perlu dikelola dengan penuh amanah dan istiqomah, dengan harapan dana tersebut mendatangkan keuntungan yang besar, baik untuk nasabah maupun lembaga keuangan syariah.

Prinsip utama yang harus dikembangkan lembaga keuangan syariah dalam kaitan dengan manajemen dana adalah bahwa lembaga keuangan syariah harus mampu memberikan keuntungan kepada penyimpan dana, minimal sama dengan atau lebih besar dari suku bunga yang berlaku di bank-bank konvensional dan mampu menarik keuntungan dari debitur lebih rendah daripada bunga yang berlaku di bank konvensional.

[21] Ahmad Radoni,*op cit.*,hal. *57*

Penetapan margin keuntungan di lembaga keuangan syariah dapat ditentukan dalam dua cara,yaitu:

1. Pendekatan *profit sharing* (bagi laba)

 Profit sharing menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. *Profit* secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*).

 Di dalam istilah lain *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah *profit and loss sharing*, di mana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan.[22]

2. Pendekatan *revenue sharing* (bagi pendapatan).

 Revenue (pendapatan) dalam kamus ekonomi adalah hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang *(goods)* dan jasa-jasa *(services)* yang dihasilkannya dari pendapatan penjualan *(sales revenue).*

 Dalam arti lain *revenue* merupakan besaran yang mengacu pada perkalian antara jumlah *out put* yang dihasilkan dari kagiatan produksi dikalikan dengan harga barang atau jasa dari suatu produksi tersebut.

[22] Muhammad, *Manajemen Bank Syariah,* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002) hlm. 101

Penghitungan menurut pendekatan ini adalah perhitungan laba didasarkan pada pendapatan yang diperoleh dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi dengan biaya usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut.[23]

Tetapi dalam prakteknya lembaga keuangan syariah menggunakan empat metode berikut, yaitu:

1. Metode margin keuntungan menurun

 Adalah perhitungan margin keuntungan yang semakn menurun seduai dengan menurunnya harga pokok sebagai akibat adanya cicilan atau angsuran harga pokok, jumlah angsuran (harga pokok dan margin keuntungan) yang dibayar nasabah setiap bulan semakin menurun.

2. Margin Keuntungan Rata-rata

 Adalah margin keuntungan menurun yang perhitungannya secara tetap dan jumlah angsuran (harga pokok dan margin keuntungan) dibayar nasabah tetap setiap bulan.

3. Margin Keuntungan Flat

 Adalah perhitungan margin keuntungan terhadap nilai harga pokok pembiayaan secara tetap dari satu periode ke periode lainnya, walaupun baki debetnya menurun sebagai akibat dari adanya angsuran pokok.

[23] Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusihal.asil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005),hlm. 118

4. Margin Keuntungan Annuitas

Adalah margin keuntungan yang diperoleh dari perhitungan secara annuitas. Perhitungan annuitas adalah suatu cara pengembalian pembiayaan dengan pembayaran angsuran harga pokok dan margin keuntungan secara tetap. Perhitungan ini akan menghasilkan pola angsuran harga pokok yang semakin membesar dan margin keuntungan yang semakin menurun.[24]

Margin keuntungan adalah presentase tertentu yang ditetapkan per tahun, perhitungan margin keuntungan secara harian yang mana jumlah hari dalam setahun ditetapkan 360 hari, perhitungan margin keuntungan secara bulanan yang mana setahun ditetapkan 12 bulan. Pada umumnya, nasabah pembiayaan melakukan pembayaran secara angsuran. Tagihan yang timbul dari transaksi jual beli dan atau sewa berdasarkan akad murabahah, salam, istishna' dan atau ijarah disebut sebagai piutang. Besarnya piutang tergantung pada plafond pembiayaan, yakni jumlah pembiayaan (harga beli ditambah harga pokok) yang tercantum didalam perjanjian pembiayaan.

Sistem Angsuran merupakan suatu pembayaran atau pelunasan atas uang, barang atau jasa secara bertahap atau berkala dengan cara cicilan atau pembayaran sebagian dengan besar pembayaran dan jangka waktunya

[24] Adiwarman Karim,*op cit.,* hlm.282

telah ditentukan sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang membayar dan penerima pembayaran.[25]

D. Akad Pola Bagi Hasil Dalam Fikih Muamalat

Bagi hasil sebagaimana telah disebutkan adalah suatu istilah yang digunakan oleh orang-orang dalam melakukan usaha bersama untuk mencari keuntungan antara kedua belah pihak yang mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian.

Menurut istilah bahasa, bagi hasil adalah transaksi pengelolaan bumi dengan upah sebagian hasil yang keluar dari padanya. Yang dimaksud disini adalah pemberian hasil untuk orang yang mengolah atau menemani tanah dari yang dihasilkannya seperti setengah, sepertiga atau lebih dari itu lebih rendah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (petani dan pemilik tanah).[26]

Secara umum yang paling sering digunakan dalam akad bagi hasil hanya mudharabah dan musyarakah, sekarang mari kita bahas:

1. Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah adalah bahasa penduduk Irak. Sedangkan dalam bahasa penduduk Hijaz disebut *qirad*, diambil dari kata *qard* yaitu memotong, karena pemilik modal memotong sebagian hartanya untuk ‘amil (pengelola modal mudharabah) agar mengelolanya dan memberikan padanya sebagian keuntungannya.

[25] Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 73.

[26] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah,* (Bandung: Al-Ma’arif,1998), hlm. 146.

Kalimat *mudarabah* berasal dari suku kata *darbu*, yang berarti berpegian, sebab dala berdagangpun pada umumnya terdapat bepergian. Arti ini terdapat dalam firman Allah swt dalam surat An- Nisa ayat 101:[27]

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنَّ ٱلْكَٰفِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا

Artinya:

> *Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu menqashar sembahyangmu, jika kamu takut di serang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu.*

Jadi secara etimologis *mudharabah* mempunyai arti berjalan di atas bumi yang biasa dinamakan bepergian. Sedangkan secara terminologis *mudharabah* adalah kontrak kerja sama antara pemilik modal (*rab al-mal*) dan pengguna dana (*mudharib)* untuk digunakan untuk aktifitas yang produktif diaman keuntungan dibagi dua antara pemodal dan pengelola modal. Keuntugan yang didapatkan dari akad mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak dan biasanya dalam bentuk persentase *(nisbah).* Kerugian kalau ada ditanggung oleh pemilik dana/modal.*[28]*

Mudharabah menurut pandangan bebrapa ulama ialah sebagai berikut:

a. Mensurut para *fuqaha*, mudharabah ialah akad antara dua pihak saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari

[27] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: AMZAH, 2010), hlm. 245.

[28] Mardani, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana,2013), hlm. 195.

keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

b. Menurut imam Hanafiah, mudharabah adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu.
c. Menurut imam Malikiyah berpendapat bahwa mudharabah ialah akad perwakilan, dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (mas dan perak).
d. Menurut imam Hanabilah berpendapat bahwa mudharabah ialah ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui.
e. Menurut imam Syafi'iyah berpendapat bahwa mudharabah ialah akad menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarahkan.[29]

Setelah mengetahui beberapa pengertian oleh para ulama di atas, kiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan mudharabah ialah akad antara pemilik modal dengan pengelola modal tersebut, dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai dengan jumlah kesepakatan.

[29] Sayyid Sabiq, *op cit.*, hlm.151.

Dalam pelaksanaan mudharabah harus memenuhi berbagai rukun dan syarat Terdapat beberapa macam rukun dan syarat mengenai kerjasama mudharabah, yaitu sebagai berikut:

a. Rukun mudharabah

1) Menurut ulama Hanafiah

Rukun mudharabah ialah *ijab* dan *qabul.*

2) Menurut ulama Malikiyah

Rukun mudharabah ialah modal (*ra'sul al mal),* amal (bentuk usaha atau pekerjaan), laba, pihak yang mengadakan perikatan dan *sighah.*

3) Menurut ulama Syafi'iyah

a) Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya

b) Orang yang bekerja, yaitu pengelola harta yang diterima dari pemilik barang

c) Akad, yaitu *ijab* dan *qabul*

d) Mal, yaitu harta pokok atau modal

e) Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba

f) Kentungan

4) Menurut ulama Hanbilah

Rukun mudharabah menurut ulama Hanabilah sama halnya dengan pendapat para ulama Hanafiyah, yaitu *ijab* dan *qabul.*[30]

[30] Mardani,*op cit.*,hlm. 197

5) Menurut pasal 18 kompilasi hukum ekonomi syariah, rukun mudharabah ada tiga, yaitu sebagai berikut:
 a) Sahibul al-maal/ pemilik modal
 b) Mudharib/ pelaku usaha
 c) akad

b. Syarat- syarat mudharabah

Mselain rukun di atas, di dalam kerjasama mudharabah juga terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar akad tersebut menjadi sah, yatu:

1) Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk tunai. Apabila barang itu berbentuk emas atau perak batangan (tabar), mudharabah tersebut batal.
2) Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan *tasaruf*, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila maupun orang yang berada di bawah pengampunan.
3) Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dan laba atau keuntungan dari dagangan tersebut.
4) Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpamanya seengah, sepertiga ataupun seperempat.
5) Melafazkan *ijab* dari pemilik modal dan *qabul* dari pengelola.
6) Mudharabah bersifat mutlak.[31]

[31] *Ibid.*,hlm. 197-198.

c. Ketentuan bagi hasil pada akad mudharabah

1) Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan
2) Shahibul mal siap mengambil risiko rugi dari modal yang dikelola
3) Penentuan angka keuntungan dihitung dengan prosentase hasil usaha yang dikelola oleh mudharib berdasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak.
4) Sebelum mengambil jumlah keuntungan, usaha mudharabah harus dikonversi kedalam mata uang dan modalnya disisihkan.
5) Mudharib hanya bertanggung jawab atas sejumlah modal yang telah diinvestasikan dalam usaha.
6) Mudharib berhak memotong biaya yang berkaitan dengan usaha yang diambil dari modal mudharabah.
7) Jika melanggar syarat akad, ia akan bertanggungjawab terhadap kerugian atau biaya yang diakibatkan oleh pelanggaran.

2. Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah atau sering disebut syarikah atau syirkah yang mempunyai arti sekutu atau teman perseroan, perkumpulan, perserikatan. Syirkah dari segi etimologi berarti campur atau percampuran. Maksud dari percampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya sulit untuk dibedakan lagi.

Definisi syirkah menurut mazhab Maliki adalah suatu izin ber-*tasharuf* bagi masing-masing pihak yang bersertifikat. Menurut mazhab

Hambali, syirkah adalah persekutuan dalam hal hak dan *tasharuf*. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, syirkah adalah berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atua lebih dngan tujuan persekutuan.[32]

Musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal (mitra musyarakah) untuk menggbungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagiaan hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proposinal sesuai dengan kontribusi modal.

Musyarakah merupakan akad yang diperbolehkan dalam ajaran, hal ini terdapat dalam surat An-Nisa ayat 12 dan surat Shaad ayat 24.

...فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ...

Artinya:

> *Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu. (*Q.S An- Nisa (4) : 12*)*

...وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ...

Artinya:

> *Dari sesungguhnya kebanyakan dari orang- orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang shaleh, dan amat sedikitlah mereka ini.* (Q.S. Sad (38):24)

Dalam surah An-Nisa (4) ayat 12, pengertian *syaruka'* adalah bersekutu dalam memiliki harta yang diperoleh dari warisan. Sedangkan

[32] Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalat Kontekstual*,(Jakarta:PT. Raja Grafindo,2002),hlm.192

dalam surah Sad (38) ayat 24, lafaz *al-khulatha'* diartikan *syaruka'*, yakni orang-orang yang mencampurkan harta mereka untuk dikelola bersama.

Dalam melaksnakan suatu perikatan Islam harus memenuhi rukun dan syarat yang sesuai dengan hukum Islam. Rukun adala " suatu unsur yang merupakan bagian tidak tepisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu.

Secara umum, rukun musyarakah ada tiga yaitu:

a. *Shigat* atau ijab qabul, yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing kedua belah pihak yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya.
b. Orang yang berakad yaitu dua belah pihak yang melakukan transaksi. Musyarakah tidak sah kecuali dengan adanya kedua pihak ini. Disyaratkan bagi keduanya adanya kelayakan melakukan transaksi yaitu baligh, berakal, pandai dan tidak dicekal untuk membelanjakan hartanya.
c. Obyek akad yakni modal dan pekerjaan. Ini bisa berupa harta ataupun pekerjaan. Modal musyarakah ini harus ada, maksudnya tidak boleh berupa harta yang terhutang atau harta yang tidak diketahui karena tidak dapat dijalankan sebagaimana yang menjadi tujuan musyarakah, yaitu mendapat keuntungan.[33]

[33] Dimyauddin Djuwaini, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm.213

Sedangkan syarat sahnya musyarakah, perlu diketahui syarat adalah sesuatu ang tergantung padanya keberdaan hukum syar'i dan ia berada diluar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada.

Adapun mengenai syarat-syarat musyarakah, yaitu sebagai berikut:

a. Mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan izin masing-masing anggota serikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta serikat.
b. Anggota serikat itu saling mempercayai, sebab masing-masing mereka adalah wakil dari yang lain.
c. Mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing, baik berupa mata uang maupun bentuk yang lain.[34]

Sementara itu, dalam menentukan proporsi keuntungan terdapat beberapa pendapat dari para ahli hukum Islam sebagai berikut.

a. Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa proporsi keuntungan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad sesuai dengan proporsi modal yang disertakan.
b. Imam Ahmad berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat pula berbeda dari proporsi modal yang mereka sertakan.
c. Imam Abu Hanifah, yang dapat dikatakan sebagai pendapat tengah-tengah, berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat berbeda dari

[34] Idris Ahmad, *Fiqih Menurut Madzhab Syafi'i,* (Jakarta: Wijaya, 1969), hlm.66

proporsi modal pada kondisi normal. Namun demikian, mitra yang memutuskan menjadi sleeping partner, proporsi keuntungannya tidak boleh melebihi proporsi modalnya.[35]

Dalam hal menetapkan porsi keuntungan dapat berbeda dari porsi modal yang disertakan, sesuai dengan kesepkatan kedua belah pihak. Tetapi berbeda halnya dengan menetapkan porsi kerugian. Menurut beberapa ulama berpendapat sebagai berikut:

a. Menurut Imam Syafi'i, porsi keuntungan atau kerugian dari masing-masing mitra harus sesuai dengan porsi penyertaan modalnya.
b. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, porsi keuntungan dapat berbeda dari porsi modal yang disertakan, tetapi kerugian harus ditanggung sesuai dengan porsi penyertaan modal masing-masing mitra.

Para ahli hukum Islam sepakat bahwa setiap mitra menanggung kerugian sesuai dengan porsi investasinya. Oleh karena itu, jika seorang mitra menyertakan 40 persen modal, maka dia harus menanggung 40 persen kerugian, tidak lebih, tidak kurang. Apabila tidak demikian, akad musyarakah tidak sah.[36]

Dari pejelasan di atas, akad mudharabah dan musyarakah baru dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat. Keuntugan yang diperoleh dibagi

[35] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktek di Beberapa Negara*,(Jakarta: Bank Indonesia, 2006), hal. 53
[36] *Ibid.,*

sesuai dengan nisbah yang ditetapkan kedua belah pihak. Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya pada pelaksanaan akad. Nisbah keuntungan ditetapkan berupa persentase bukan berupa nominal. Keuntungan itu baru bisa dibagi antar kedua belah pihak apabila modal telah kembali, bukan ditetapkan dari modal awal. Apabila terjadi kerugian ditanggung antara kedua belah pihak sesuai modal dan usaha yang dikeluarkan.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu adalah sekumpulan dari hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu, yang mana penelitian tersebut memiliki kaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Tugas akhir oleh Sahirga (3107.001) dengan judul "penetapan perhitungan margin pembiayaan murabahah untuk produk elektronik pada BMT Lan Tabur Payakumbuh". Pada tugas akhir Sahirga terfokus pada bagaimana penetapan perhitungan margin pembiayaan murabahah untuk produk elektronik di BMT Lan Tabur Payakumbuh.

Tugas akhir oleh Teti Safitri (3114.047) dengan judul "Dampak Tingkat Margin Pembiayaan Terhadap Minat Nasabah Pada Produk Warung Mikro Bank Syariah Mandiri KCP Lubuk Sikaping". Pada tugas akhir Teti Safitri hanya terfokus pada dampak yang ditimbulkan dari margin yang diberikan bank syariah denagan minat nasabah dalam memutuskan untuk melakukan pembiayaan.

Tugas akhir oleh Famela Angelya (3308.015) dengan judul “Tekhnik Penetapan Bagi Hasil Pada Produk Simpanan Tamara di LKM BMT KUBE Sejahtera Gadut”. Pada tugas akhir Famela Angelya hanya terfokus kepada bagaiman bank dalam menetapkan bagi hasil pada produk simpanan sehingga orang dtertarik untuk menabung disana.

Pada penelitian kali ini tidak terlepas dari bagi hasil atau margin keuntungan dibank syariah,tetapi yang membedakan adalah peneliti lebih memfokuskan kepada salah satu penggunaan sistem yang digunakan dalam menetapkan margin keuntungan tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian, peneliti memilih 1 tempat penelitian untuk memperoleh informasi, yaitu di Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Pariaman.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu proses dimana penelitian dan pemahaman berdasarkan pada metode yang mengharuskan kita untuk menyelidiki suatu masalah dan fenomena manusia.

Landasan teori dimanfaatkan oleh penulis agar focus penelitian sesuai dengn fakta dilapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar belakang penilitian. Sifat penelitian ini adalah deskripsi yaitu metode penelitian yang mrngikuti proses pencarian data, pengumpulan data, penulisan data, penjelasan, dan setelah itu dilakukan analisis data untuk menguji kebenarannya.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang dilakukan dengan pengambilan informasi secara langsung.
2. Sumber Data

a. Dara Primer, yaitu data yang diperoleh dari pihak bank itu sendiri.

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari jurnal maupun buku yang berhubungan dengan penelitian.

D. Tehnik Pengumpulan Data

1. Survey Pustaka

 Yaitu memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, baik yang didapat dari jurnal maupun dari buku-buku yang ada kaitannya dengan yang akan diteliti.

2. Observasi

 Yaitu pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan secara langsung kepada objek yang akan diteliti. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran atau informasi secara langsung terhadap objek yang akan diteliti tersebut.

3. Wawancara

 Yaitu teknik pengumpulan data secara langsung kepada narasumber guna untuk memperoleh informasi agar dapat melengkapi data yang diperlukan.

E. Teknik Analisis Data

1. Pengumpulan data baik melalui observasi maupun wawancara terhadap informasi yang dibutuhkan terhadap penelitian guna memperoleh data agar menunjang penelitian yang dilakukan agar memperoleh data yang diharapkan
2. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dari catatan yang diperoleh dari pengumpulan data

3. Penyajian data adalah kegiatan mengumpulkan informasi dalam bentuk teks atau grafik guna memperjelas memahaman terhadap informasi yang telah dilakukan, kemudan disajikan melalui penjelasan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Monografi Bank Nagari Unit Syariah Cabang Pembantu Pariaman

1. Sejarah pendirian PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat

PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat secara resmi berdiri pada tanggal 12 Maret 1962 dengan nama "PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat" yang disahkan melalui akta notaris Hasan Qalbi di Padang. Pendirian tersebut dipelopori oleh pemerintah daerah beserta tokoh masyarakat dan tokoh pengusaha swasta di propinsi Sumatera Barat atas pemikiran perlunya suatu lembaga keuangan yang berbentuk bank, yang secara khusus membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di daerah. Disahkan melalui Surat Keputusan Wakil Menteri Pertama Bidang Keuangan Republik Indonesia No: BUMD/ 9 – 44/ II tentang izin usaha PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dengan kedudukan di Padang.

Berdasarkan Undang – Undang No. 13 tanggal 18 Agustus 1962 tentang ketentuan – ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah, Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Barat mengeluarkan Perda No. 4 tahun 1973 yaitu tanggal 8 November 1973, sehingga PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dirubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat. Dalam perjalanannya pada tahun 1996 Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Barat melalui Perda No. 2 tahun 1996 disahkan penyebutan nama *(call name)*Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat menjadi "Bank Nagari"

dengan maksud untuk lebih dik enal dan membangun *Brand Image* sekaligus mengimpresikan tatanan sistem pemerintahan di Sumatera Barat.

Sesuai dengan perkembangan dan untuk lebih leluasa menjalankan bisnis, pada tanggal 16 Agustus 2006 Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Barat mengeluarkan Perda No. 3 tahun 2006, menyatakan bentuk badan hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat berubah dari perusahaan daerah menjadi perseroan terbatas No. 1 tanggal 01 Februari 2007 dihadapan Notaris H. Hendrian Final, S.H.

Berdasarkan fatwa MUI mengenai bunga bank yang haram dan untuk memperluas jangkauan target pasar Bank Nagari, khususnya umat islam sehingga mendorong partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam kegiatan ekonomi, meningkatkan kualitas layanan produk dan jasa, meningkatkan sumber pendapatan dalam rangka memperkuat produktifitas dan kesehatan dimasa depan serta pengelolaan dana haji yang akan dilakukan melalui Bank Syariah maka berdasarkan latar belakang di atas Bank Nagari membuka kantor cabang syariah untk memenuhi kabutuhan tersebut.

Berdasarkan PBI. No.8/3/PBI/2006 pasal 11 ayat 1, menyatakan bagi bank yang akan membuka kantor cabang syariah maka bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib membentuk unit usaha syriah yang berkedudukan di Padang sesuai dengan anggaran dasar Bank Nagari dengan akta notaris Hendri Final No. 1 tanggal 01 Februari 2007 dan pengesahan menteri kehakiman No.W3-00074 HT.01.01-TH 2007 tanggal 04 April 2007.

Dengan modal awal sebesar Rp. 1.600.000.000,- didirikan unit usaha syariah yang telah mendapatkan izin usaha pembukaan Kantor Cabang Syariah dari Bank Indonesia No.9/50/DPbs/Pdg tanggal 27 April 2007, sehingga terhitung sejak tanggal 04 Mei 2007, Kantor Cabang Syariah Bank Nagari mulai beroperasi yang berkedudukan di Padang. Untuk pengembangan UUS Bank Nagari perlu menambah modal yang dilakukan pada tanggal 11 Juli 2007 sebesar Rp.10.000.000.000,- sehingga total modal UUS Bank Nagari sampai saat ini adalah Rp.11.600.000.000,-.

Sasaran dari Bank Nagari Syariah adalah mempunyai pasar yang besar di Sumatera Barat dan beroperasi secara sehat dan menjadi andalan profitabilitas Bank Nagari. Untuk mewujudkan sasaran di atas sejak bulan Januari 2008 Bank Nagari Syariah telah membuka *Office Chanelling* (layanan syariah) di 5 kantor cabang konvensional Bank Nagari yaitu Cabang Utama, Cabang Pasar Raya, Cabang Bukittinggi, Cabang Payakumbuh dan Cabang Simpang Empat. Berdasarkan data pada tahun 2012 bahwa *Office Chanelling* telah berada hampir disemua cabang konvensional pada Bank Nagari, hal ini diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat untuk bertransaksi dengan Bank Nagari Syariah.

2. Sejarah Pendirian Bank Nagari Unit Syariah cabang Pembantu Pariaman.

Berdasarkan surat persetujuan Bank Indonesia No.13/72/DPbs/Pdg tanggal 09 Desember 2011 perihal pembukaan kantor cabang pembantu syariah Pariaman dan Dharmasraya, Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah

Pariaman berdiri dan mulai beroperasi pada tanggal 28 Desember 2011 yang beralamat di Jalan Pahlawan No.21 Kamp.Jawa I Kota Pariaman.

Secara umum perekembangan nama dan badan hukum Bank Nagari sampai saat ini yaitu:

a. Didirikan tanggal 12 Maret 1962 dengan sebutan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat berdasarkan Surat Keputusan Wakil Menteri Pertama Bidang Keuangan Republik Indonesia No:BUMD/9-44/II.
b. Pada tanggal 08 November 1973 pemerintah daerah propinsi Sumatera Barat menegluarkan Perda No.4 tahun 1973 merubah PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat menjadi Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.
c. Pada tahun 1996 pemerintah daerah propinsi Sumatera Barat melaui Perda No. 2 tahun 1996 mengesahkan penyebutan nama *(call name)* Bank Nagari dan berbadan hukum perusahaan syariah.
d. Pada tanggal 16 Agustus 2006 Pemerintah Daerah propinsi Sumatera Barat mengeluarkan perda No. 3 tahun 2006 dengan merubah Bank Nagari yang berbadan hukum perusahaan daerah menjadi Bank Nagari berbadan hukum perusahaan perseroan terbatas dan yang didirikan berdasarkan akta pendirian perseroan No. 1 tanggal 01 Februari 2007 dihadapan notaris H. Hendrian Final , S.H.
e. Pada tanggal 01 Februari 2007 akta notaris Hendri Final No. 1 dan pengesahan menteri kehakiman No.W3-00074 HT.01.01 – TH 2007

tanggal 04 April 2007 membentuk unit usaha syariah dengan modal awal sebesar Rp.1.600.000.000,-.

f. Pada tanggal 27 April 2007 mendapat izin pembukaan kantor cabang syariah BI.No9/50/DPbs/Pdg dan pada tanggal 04 Mei 2007 mulai beroperasi.
g. Pada tanggal 11 Juli 2007 Bank Nagari menambah modal sebesar Rp.10.000.000.000,- sehingga total modal UUS Rp.11.600.000.000,- .
h. Pada bulan Januari 2008 Bank Nagari Syariah telah membuka *office chanelling* (layanan syariah di 5 kantor cabang konvensional Bank Nagari.
i. Pada tahun 2012 bahwa *office chanelling* telah berada hampir disemua cabang konvensional Bank Nagari.
j. Berdasarkan surat persetujuan Bank Indonesia No.13/72/DPbs/Pdg tanggal 09 Desember 2011 perihal pembukaan kantor cabang pembantu syariah pariaman.
k. Pada tanggal 28 Desember 2011 Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Pariaman mulai beroperasi sampai sekarang dan beralamat di jalan pahlawan No 21 Kamp. Jawa 1 kota Pariaman.

3. Visi dan misi Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Pariaman

Adapun visi dari Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Pariaman:

" Menjadi unit usaha syariah yang kompetitif, efesien dan memenuhi prinsip kehati – hatian yang mampu mendukung sektor riil secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis syariah dan transaksi riil dalam kerangka

keadilan, tolong menolong dan menuju kebaikan guna mencapai kemaslahatan masyarakat".

Adapun misi dari Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Pariaman:

"Meningkatkan posisi Bank Nagari melalui layanan perbankan syariah yang aman, adil dan saling menguntungkan, serta dikelola secara profesional dan penuh amanah".

4. Moto, Slogan dan Tagline Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Pariaman

Moto, Slogan dan Tagline

"Bersama Membina Citra Membangun Negeri"

Moto/Slogan/Tagline, merupakan suatu pernyataan semangat atau keinginan yang dapat mendorong setiap individu untuk berbuat sesuai dengan moto/slogan dimaksud.

"Citra"

C : Cepat

I : Integritas

T : Teliti

R : Ramah

A : Antusias

Membina Citra, merupakan aktifitas majemuk atas keinginan untuk menciptakan citra diri yang positif seperti pelayanan yang baik, kejujuran, ketulusan serta interitas yang tinggi dalam melaksanakan tugas. Bila citra baik sudah didapat, maka diharapkan akan menjadi daya tarik *stakeholders* untuk bersama – sama membangun negeri.

5. Profil Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Pariaman

Berikut Gambaran Dari Logo Bank Nagari Syariah

Logo Bank Nagari Syariah

Makna Dari Logo Bank Nagari Syariah

Buana, dipersepsi sebagai lintasan orbital yang secara ilusif mencerminkan gerak berkesinambungan (sust ainability), selain sebagai buana, bagi masyarakat minang bentuk ini dapat dipersepsi sebagai bentuk tanduk kerbau yang mengartikulasikan makna minangkabau. Kedua persepsi tersebut dapat dimaknai bahwa Bank Nagari berlandaskan falsafah minang yang secara konsisten menetapkan visi kedepan untuk berkembang kearah global.

Logo tipe Bank Nagari memiliki tingkat keterbacaan yang tinggi secara psiologis merepresentasikan ketegasan. Ikon berlian (diamond) yang secara konguratif memberikan indeks tentang sebuah untaian. Untaian dari

dua unsur segitiga dan satu bujur sangkar bagi masyarakat minang dapat dimaknai sebagai “Tigo tali sapilin, Tigo tungku sajarangan” selain itu kongurasi ini juga dapat dipersepsikan sebagai dasi kupu – kupu yang menandakan profesionalisme dalam bisnis perbankan, ikon berlian dapat diinterpretasikan sebagai sesuatu yang bernilai tinggi. Makna simbolik tersebut secara komprehensif menunjukkan bahwa Bank Nagari menjunjung tinggi nilai – nilai falsafah tradisi minang sebagai landasan dalam menjalankan profesionalisme bisnis perbankan.

Kata syariah : Melambangkan Bank Nagari Unit Usaha Syariah

Makna warna pada logo Bank Nagari Syariah

Biru :menyiratkan modernitas institusi yang berorientasi kedepan dengan dukungan teknologiinformasi digital.

Merah :menyiratkan tentang semangat pogresitas, keberanian berinovasi untuk selalu menjadi yang terdepan, hal ini sejalan dengan logo masyarakat minang yang memiliki keberanian serta “punya raso jo pareso” (mawas diri).

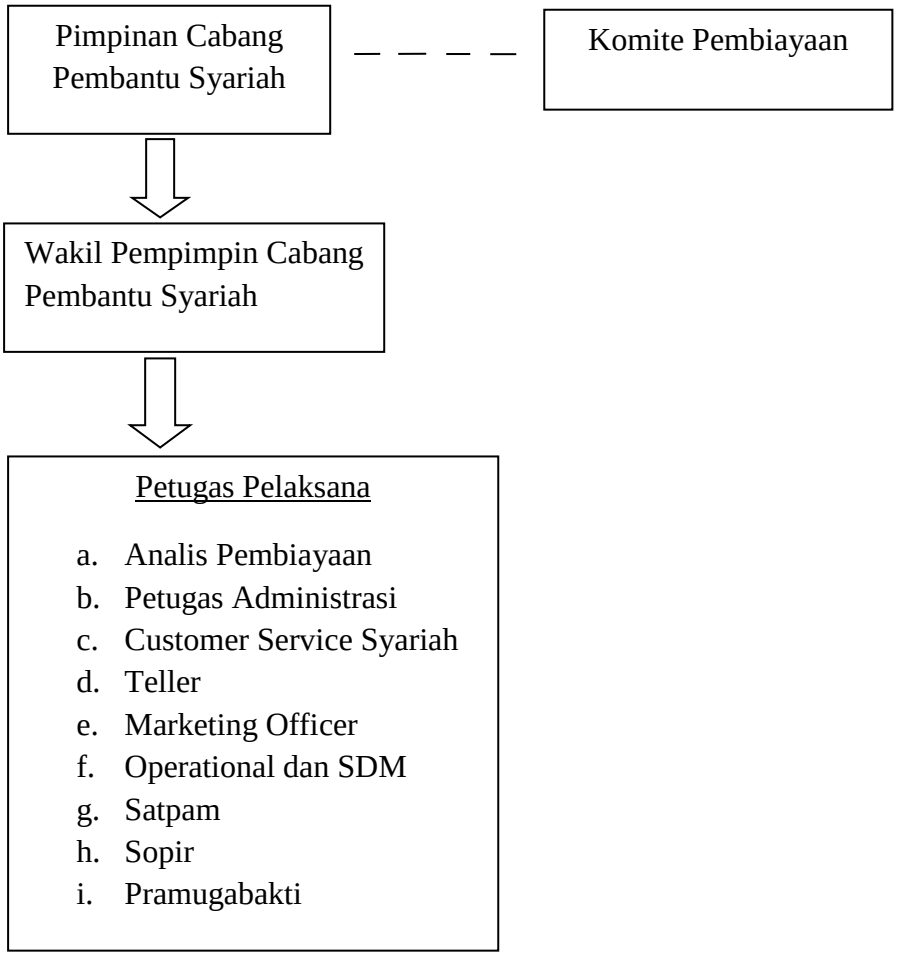
Hitam :melambangkan “tahan tapo” (tempa) serta mempunyai akal dan budi.[37]

[37] Nurli Hayati, *Operasional dan SDM*, Wawancara Pribadi Pada Tanggal 25 September 2019 Jam 12.45

6. Struktur organisasi Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Pariaman

Berikut gambaran dari struktur organisasi pada Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Pariaman:

Gambar 4.2
Struktur Organisasi Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Pariaman



Sumber: Berkas – Berkas Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Pariaman

Pemimpin Bank Nagari Capem Pariaman

DANGYU WAHYUDI

Wakil Pemimpin capem syariah

DESI LISNARTY

Petugas pelaksana

a. Rizky Dwi Putri (Analisis Pembiayaan)
b. Hervina Suryani (Administrasi)
c. Sari Sepriyanti (Marketing Official Syariah)
d. Reno Intan Sari (Customer Service)
e. Pujha Nirmala (Teller)
f. Nurli Hayati (Operasional dan SDM)
g. Effendi (Satpam)
h. Mulyadi (Satpam)
i. Romi (Satpam)
j. Angga S.P (Sopir)

Keterangan dari tugas pegawai diatas adalah sebagai berikut:

a. Pemimpin cabang pembantu

Tugas pokoknya:

1) Melaksanakan, mengkoordinasi, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas – tugas unit kantor cabang.
2) Membina dan mengembangkan kemampuan kerja seluruh pegawai yang berada di bawah kantor cabang pembantu.
3) Komite pembiayaan keanggotaan komite pembiayaan Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Pariaman adalah sebagai berikut:
 a) Ketua komite pembiayaan adalah pemimpin cabang pembantu. Jika pemimpin cabang pembantu tidak masuk kantor maka ketua komite pembiayaan adalah wakil pemimpin cabang pembantu.
 b) Keanggotaan komite berasal dari :
 i. Pemimpin cabang pembantu
 ii. Wakil pemimpin cabang pembantu

iii. Analis pembiayaan

iv. Pejabat atau staf bank yang mempunyai kemampuan atau keahlian yang terkait dengan proses keputusan pembiayaan.

c) Tugas dan tanggung jawab komite pembiayaan:

i. Memberikan persetujuan dan penolakan pembiayaan yang diajukan oleh analis pembiayaan.

ii. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang dana dalam hal pendanaan pembiayaan.

iii. Melaksanakan tugas dalam kaitannya dengan pemberian persetujuan pembiayaan berdasarkan, kemahiran profesionalnya, secara jujur, objektif dan seksama.

iv. Menolak permintaan atau mempengaruhi pihak – pihak yang berkepentingan dengan permohonan pembiayaan yang hanya bersifat formalitas.

v. Dalam pelaksanaan tugas, komite pembiayaan bertanggung jawab kepada Direktur Pemasaran.

b. Wakil pemimpin cabang pembantu

Tugas pokoknya:

1) Membantu pemimpin cabang pembantu dalam melaksanakan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas– tugas bank di wilayah kerja kantor cabang pembantu.

2) Membina dan mengembangkan kemampuan kerja seluruh pegawai yang berada dibawah kantor cabang pembantu.
3) Melaksanakan tugas – tugas pokok pemimpin cabang pembantu jika pemimpin cabang tidak masuk kantor.

c. Customer Service

Tugas dan tanggung jawab:

1) Melaksanakan kegiatan – kegiatan operasional cabang pembantu sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SPO) dan ketentuan syariah yang telah ditetapkan.
2) Memberikan penjelasan kepada nasabah atau calon nasabah atau investor mengenai produk – produk Bank Nagari Syariah, berikut syarat – syarat maupun tata cara prosedurnya.
3) Melayani pembukaan atau penutupan rekening giro, tabungan dan deposito sesuai permohonan investor atau peraturan BI.
4) Input data *customer facility.*
5) Melakukan pengamanan, pemeliharaan dan pengelolaan surat – surat berharga dengan baikdan sesuai dengan ketentuan.
6) Menerima dan membantu menyelesaikan keluhan nasabah.
7) Menerima dan membantu menyelesaikan keluhan nasabah.
8) Membuat laporan ke cabang, kantor pusat, Bank Indonesia dan institusi lain yang membutuhkan.
9) Membuatkan rekening koran nasabah yang memintanya.

d. Teller

Tugas dan tanggung jawab:

1) Melayani penyetoran, penrikan, transfer dan pencairan cek nasabah sesuai Standar Operasional. Mengambil *Box* teller dan kartu contoh tanda tangan (CTT) setiap pagi hari dan menyimpan kembali ke kluis/khasanah pada sore hari setelah kegiatan operasional teller selesai.
2) Bersama – sama dengan *Head* teller, menghitung persediaan uang yang ada pada awal atau akhir hari membuka/menutup *Box* teller.
3) Membukukan (posting) mutasi kas secara benar melalui terminalnya.
4) Memastikan kesesuaian tanda tangan nasabah pada bukti penarikan dengan Contoh Tanda Tangan (CTT) nasabah serta menjaga keamanan dan kerahasiaan CTT nasabah.
5) Menyerahkan cek/bilyet giro, slip penarikan serta *bloter* kepada *Head* teller untuk diperiksa.

e. Analis Pembiayaan

Tugas dan tanggung jawab:

1) Mengunjungi atau mensurvei (*on the spot*) nasabah.
2) Menerima pembiayaan dari gadai emas. Menganalisa dan mengajukan Nota Analisa Pembiayaan (NAP) ke komite.
3) Melakukan analisa pmbiayaan, baik *on desk* maupun *on the spot* (OTS) untuk memastikan kelayakan kondisi usaha calon nasabah.

4) Melakukan penilaian/ taksasi terhadap jaminan yang diserahkan oleh nasabah secara akurat sesuai ketentuan yang berlaku. Membuat nota analisa pembiayaan berdasarkan hasil OTS dan taksasi.
5) Jaminan dengan tetap berdasarkan prinsip prudentialitas.
6) Membuat surat penegasan persetujuan pembiayaan untuk persetujuan permohonan pembiayaan kepada nasabah.
7) Memaksimalkan monitoring kualitas pembiayaan di warung mikro hingga memastikan tingkat kesehatan pembiayaan.

f. Petugas administrasi pembiayaan

Tugas dan tanggung jawab:

1) Melakukan pengecekan kelengkapan pemenuhan dokumen pembiayaan.
2) Memonitor ketertiban pelaksanaan pembiayaan kewajiban nasabah.
3) Melakukan administrasi jaminan pembiayaan. Memonitor kewajiban nasabah yang telah jatuh tempo.
4) Membuat dan menyampaikan laporan dibidang pembiayaan baik kepada kantor pusat maupun BI secara benar dan tepat waktu.

g. Marketing officer syariah

Tugas dan tanggung jawab:

1) Melaksanakan perintah yang diberikan oleh atasan di kantor cabang atau cabang pembantu terkait dalam melakukan identifikasi dan memperoleh data potensi pemasaran dalam penyaluran pembiayaan mikro di wilayah operasional yang diberikan kepada petugas khusus

pembiayaan mikro dan melaporkan hasilnya untuk mendapatkan arahan dan tindak lanjut berikutnya.

2) Mempromosikan dan memasarkan pembiayaan mikro dan produk dana yang dimiliki oleh bank dalam wilayah kerja kantor bank terkait dan batas wilayah operasional petugas khusus pembiayaan mikro dengan tujuan mendapatkan nasabah yang potensial.
3) Menerima, memeriksa kelengkapan berkas dan meneruskan surat permohonan dan berkas permohonan pembiayaan dari calon debitur kepada unit kerja terkait di kantor capem, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pada skim kredit atau pembiayaan mikro.
4) Melakukan kunjungan dan penilaian lapangan (*on the spot/* OTS) serta wawancara dengan calon debitur untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penilaian kelayakan pembiayaan sesuai dengan pedoman, ketentuan serta formula atau format yang berlaku.
5) Menuangkan hasil OTS, wawancara dan penilaian agunan kedalam formula.
6) Memaraf setiap halaman formulir penilaian atau appraisal pembiayaan dan kemudian pada bagian akhir rekomendasi.
7) Memberikan informasi dan petunjuk kepada analis pembiayaan.
8) Menyampaikan surat pengetahuan persetujuan kredit pembiayaan atau surat penolakan kepada calon debitur.

9) Melakukan pengumpulan (*collecting*) angsuran kredit, penagihan, dan upaya penyelesaian tunggakan kredit atau pembiayaan mikro dan kecil menjadi tanggung jawab petugas.

h. Operasional dan SDM

Tugas dan tanggung jawab:

1) Melakukan monitoring atas Kualitas Aktiva Produktif (KAP), pengeluaran, pemasukan dan menginformasikan hasilnya kepada pimpinan cabang pembantu.
2) Mengkoordinasi dan membina kinerja karyawan bank terkait.
3) Menerima surat – surat yang ditujukan pada kantor bank terkait sebelum dilaporkan kepada pimpinan.

i. Satpam

Tugas dan tanggung jawab:

1) Menjaga keamanan lingkungan bank
2) Membuka pintu pada saat nasabah masuk dan melayani nasabah
3) Mengarahkan nasabah ketempat tujuan
4) Mengatur kendaraan yang masuk di tempat parkir
5) Melakukan sortir koran masuk
6) Melakukan tugas lainnya yang diberikan atasan

j. Sopir

Tugas dan tanggung jawab:[38]

[38] Nurli Hayati, Operasional dan SDM, Wawancara Pribadi Pada Tanggal 25 September 2019 Jam 12.45

1) Standby dalam mengantarkan para pejabat dan karyawan ke lokasi tujuan terkait keperluan Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Pariaman.
2) Menjaga keamanan dan kebersihan mobil dinas.
3) Mengisi dan mengecek bahan bakar maupun oli.
4) Melakukan perawatan rutin mobil dinas.
5) Melakukan tugas lainnya yang diberikan atasan.

k. Pramubakti

Tugas dan tanggung jawab:

1) Menjaga berkas bank dan tempat penyimpanan arsip dan berkas – berkas bank serta fasilitas bank.
2) Memastikan bank agar selalu tetap bersih.
3) Menjaga kebersihan WC
4) Melakukan tugas lainnya yang diberikan atasan.[39]

7. Produk – produk Bank Nagari Unit Syariah Cabang Pembantu Pariaman.

a. Produk pendanaan

Dalam penghimpunan dana dari pihak ketiga Bank Nagari memiliki beberapa produk Tabungan, Deposito, dan Giro.

Kriteria pemohon:

1) Perorangan/Badan Hukum/Badan Usaha/pemerintah.
2) Cakap melakukan perbuatan hukum.

[39] Nurli Hayati, *Operasional dan SDM,* wawancara pribadi pada tanggal 25 September 2019 jam 12.45

3) Berdomisili atau berkedudukan di wilayah kerja bank.

4) Warga negara Indonesia atau warga negara asing.

Produk tabungan Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Pariaman diantaranya terdiri dari:

Tabel 4.1
Produk Pendanaan pada Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Pariaman

Produk	Jenis Produk	Akad
Giro	Giro	Wadiah Yad Dhamanah
Tabungan	Sikoci Syariah Tabunganku Tahari Syariah Mabrur	- Wadiah yad Dhamanah - Mudharabah Wadiah - Wadiah - Mudharabah
Deposito	Deposito	Mudharabah

Sumber: Wawancara Dengan Karyawan Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Pariaman

1) Tabungan

Adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, namun tidak dapat ditarik dengan Cek, Bilyet Giro, atau alat pembayaran lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.

Syarat membuka tabungan Bank Nagari Syariah:

a) Menyerahkan foto copy identitas diri (KTP/SIM/Pasport).

b) Mengisi permohonan pembukaan rekening yang telah disediakan.

c) Menyerahkan foto copy akta pendirian perusahaan berikut perubahan, perizinan usaha khusus bagi nasabah berbentuk perusahaan atau badan usaha.

d) Menyerahkan foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan bagi nasabah berbentuk badan usaha.

e) Mengisi formulir data nasabah (FDN) yang telah disediakan.

Setoran awal dan saldo minimal serta biaya ADM pada tabungan Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah pariaman:

Tabel 4.2
Tarif Setoran Saldo Awal pada Tabungan Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Pariaman

No	Jenis Tabungan	Setoran Awal	Saldo Minimal	Biaya Adm/bulan
1	Sikoci Mudharabah	Rp.25.000,-	Rp.25.000,-	Rp.2.500,-
2	Sikoci Wadiah	Rp.25.000,-	Rp.25.000,-	Bebas biaya Adm
3	Tabungan ku Wadiah	Rp.25.000,-	Rp.25.000,-	Bebas biaya Adm
4	Tahari Mabrur	Rp.500.000,-	Rp.500.000,-	Bebas biaya Adm

Sumber: Wawancara dengan Karyawan Bank Ngari Cabang Pembantu Syariah Pariaman

2) Deposito

Simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank. jangka waktu deposito adalah 1,3,6,12 dan 24 bulan. Setoran awal ditetapkan minimal sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah). Dengan sistem bagi hasil berbentuk nisbah 42% untuk nasabah. Syarat membuka deposito syariah:

a) Memiliki tabungan syariah pada bank bersangkutan.
b) Menyerahkan foto copy identitas diri (KTP/SIM) bagi Warga Negara Indonesia (WNI), pasport dan surat izin tingal sementara bagi Warga Negara Asing (WNA).
c) Mengisi aplikasi permohonan pembukaan rekening deposito yang telah disediakan.
d) Menyerahkan foto copy akta pendirian perusahaan berikut perubahan, perizinan usaha khusus bagi nasabah berbentuk perusahaan/badan usaha.
e) Menyerahkan foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan bagi nasabah berbentuk badan usaha.
f) Mengisi Formulir Data Nasabah (FDN) yang telah disediakan.
g) Khusus untuk nasabah berupa pemerintah, h, i dan j dikecualikan dan diminta untuk menyerahkan surat penunjukan berwenang.
h) Semua dokumen asli dibawa untuk legalisasi.

3) Giro

Giro adalah titipan dana nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan menggunakan cek/bilyet giro atau sarana pembayaran lainnya dan dana tersebut dapat dimanfaatkan oleh bank. dalam hal ini menggunakan sistim bagi hasil berdasarkan produktifitas/aktivitas perbankan syariah.

a) Giro perusahaan

Melengkapi persyaratan yang telah ditentukan, yaitu:

i. Akta notaris dan perubahan (kalau ada)
ii. SIJUK (Surat Izin Jasa Usaha Kontruksi)
iii. SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)
iv. SITU (Surat Izin Tanda Usaha)
v. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
vi. TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
vii. KTP direktur
viii. Materai
ix. Pas foto 3x4
x. Stempel Perusahaan
xi. Mengisi FDN
xii. Mengisi formulir permohonan pembukaan rekening giro

b) Giro pribadi

Melengkapi persyaratan yang telah ditentukan, yaitu:

i. Foto copy KTP
ii. Foto copy NPWP
iii. Foto copy SIUP
iv. Foto copy SITU
v. Pas foto 3x4

Mengisi formulir permohonan pembukaan rekening giro. Setoran awal giro wadiah ditetapkan minimal sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) bagi nasabah perorangan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)

bagi badan usaha/hukum atau pemerintah. Saldo minimal untuk giro wadiah ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Pembukaan rekening tabungan berikut posting data penabung kedalam master file nasabah pada sistem dilayani oleh customer service officer. Persetujuan pembukaan rekening tabungan diberikan oleh pejabat yang diberi wewenang sesuai hirarki organisasi.

Setelah melengkapi persyaratan untuk pembukaan tabungan, deposito dan giro harus melihat kecocokan tanda tangan nasabah di formulir pembukaan buku tabungan, deposito dan giro dengan kartu identitas nasabah yang masih berlaku. Pihak bank dapat menolak permohonan pembukaan rekening yang diajukan oleh calon penabung yang tidak dapat memenuhi syarat – syarat pembukaan rekening yang ditetapkan bank.

Calon nasabah yang telah memperoleh persetujuan bank harus melakukan hal – hal sebagai berikut:

1) Melengkapi formulir data nasabah
2) Menandatangani kartu/buku tabungan di atas *overlay*.
3) Melakukan penyetoran yang pertama ke rekening yang bersangkutan.

b. Produk Pembiayaan

Sebagai lembaga perbankan Bank Nagari Cabang Syariah dalam penyaluran dana kepada masyarakat memiliki beragam produk pembiayaan yaitu sebagai berikut:

1) Musyarakah

Yaitu kerjasama yang dilakukan oleh bank dengan nasabah yang keduanyan sama-sama memiliki modal dan juga sama-sama dalam melakukan usahanya kemudian hasilnya dibagi sesuai dengan perjanjian atau akad yang disebut dengan akad *mudharabah* (bagi hasil).

2) Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah Produktif yaitu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang memiliki usaha tertentu, dan Murabahah Konsumtif. Murabahah yang bersifat produktif dapat dibedakan menjadi tiga macam, antara lain:

a) Murabahah Investasi

Yaitu jual beli dengan margin untuk kebutuhan investasi dengan pembayaran tangguh. Murabahah Investasi

Pembiayaan dengan prinsip jual beli kepada nasabah diberbagai sektor ekonomi produktif.

b) Murabahah Modal Kerja

Yaitu jual beli margin untuk kebutuhan modal kerja dengan pembayaran tangguh.

3) Pembiayaan Peduli Usaha Mikro (PPUM)

Yaitu pembiayaan yang diberikan dalam rangka pemberdayaan usaha Mikro, Kecil, Menengah dan koperasi (UMKMK), penciptaan lapangan kerja, penanggulangan

kemiskinan, mendukung program pemerintahyang menerbitkan paket kebijakan yang bertujuan meningkatkan sektor rill dan memberdayakan UMKM.

4) Murabahah Plus (Pembiayaan untuk Pegawai Negeri Sipil)

Yaitu jual beli dengan margin yang bersaing untuk kebutuhan konsumtif diantaranya pembiayaan untuk renovasi rumah, pembelian kendaraan dan lainnya dengan pembayaran tangguh.

5) Pembiayaan Kepada Koperasi

Pembiayaan yang diberikan kepada koperasi dalam bentuk akad mudharabah dengan memakai prinsip bagi hasil.

6) Pembiayaan Modal Kerja Kontraktor

Merupakan pembiayaan yang diberikan rekanan dalam rangka pembiayaan dengan akad musyarakah pengadaan barang , kontruksi dan jasa konsultan yang dananya berasal dari APBN, APBD, BUMN bantuan atau pinjaman luar negeri yang masuk anggaran pemerintah serta perusahaan swasta yang *Bonafid.*

7) Pembiayaan Gadai iB Emas (rahn)

Menyalurkan pembiayaan untuk mengatasi likuiditas jangka pendek untuk berbagai keperluan dan kalangan dengan cara menjadikan emas yang dimiliki oleh nasabah gadai iB emas sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterimanya.

8. Jenis – Jenis Layanan Jasa Pada Bank Nagari Unit Syariah Cabang Pembantu Pariaman

a. Fasilitas kartu ATM

ATM (Automatic Teller Machine) adalah jenis pelayanan bagi pemilik rekening tabungan untuk melakukan transaksi tunai atau transfer maupun fitur lainnya yang disediakan oleh bank yang terhubung dengan jaringan ATM bank lainnya yang berlogo ATM bersama dan ATM prima.

Pembuatan kartu ATM dan PIN *mailer* untuk pertama kali tidak dikenakan biaya. Apabila nasabah menghendaki pergantian kartu ATM dan pergantian PIN melalui card center sehingga menyebabkan adanya kartu ATM dan PIN mailer kedua dan seterusnya maka kepada nasabah dikenakan biaya administrasi sebesar RP.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap adanya penggantian yang dimaksud.

Untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada nasabah dalam perkembangannya maka fasilitas ATM pada Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Pariaman dikembangkan menjadi beberapa jenis yaitu:

Jenis kartu reguler yaitu:

1) ATM Klasik

 Penarikan Rp.5.000.000,-

 Transfer kesesama Bank Nagari Rp.25.000.000,-

 Transfer Bank lain RP.25.000.000,-

 Biaya ADM Rp.2500,- perbulan

2) ATM Instan

Penarikan Rp.5.000.000,-

Transfer kesesama Bank Nagari Rp.25.000.000,-

Transfer Bank lain Rp.25.000.000,-

Biaya ADM Rp.2500,- perbulan

Jenis kartu cluster:

1) ATM Silver

 Penarikan Rp.7.500.000,-

 Transfer kesesama Bank Nagari Rp.25.000.000,-

 Transfer Bank lain Rp.25.000.000,-

 Biaya ADM Rp.5000,- perbulan

2) ATM Gold

 Penarikan Rp.10.000.000,-

 Transfer kesesama Bank Nagari Rp.35.000.000,-

 Transfer Bank lain Rp.25.000.000,-

 Biaya ADM Rp.7500,- perbulan

3) ATM Platinum

 Penarikan Rp.10.000.000,-

 Transfer kesesama Bank Nagari Rp.50.000.000,-

 Transfer Bank lain Rp.25.000.000,-

 Biaya ADM Rp.20.000,- perbulan

b. Elektronic Banking

E – Banking adalah Jenis pelayanan bagi pemilik rekening tabungan untuk melakukan transaksi seperti transfer, informasi saldo, rekening koran, dan melakukan pembayaran (seperti listrik, PDAM, dan uang sekolah).

Tabel 4.3
Biaya Transaksi E – Banking Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Pariaman

No	Jenis Transaksi	Biaya (Rp)
1	Informasi Saldo Tabungan	Gratis
2	Informasi Mutasi Rekening Tabungan	Gratis
3	Informasi Rekening Deposito	Gratis
4	Informasi Rekening Pembiayaan	Gratis
5	Isi Ulang Indosat Prepaid (Starone Prepaid)	Gratis
6	Isi Ulang Indosat Prepaid (IM3)	Gratis
7	Isi Ulang Indosat prepaid (Mentari)	Gratis
8	Isi Ulang Telkom Prepaid (Flexi Prepaid)	Gratis
9	Isi Ulang Voucher Telkomsel (Simpati)	1.500
10	Isi Ulang Voucher Telkomsel (Kartu AS)	1.500
11	Isi Ulang Listrik Prabayar	3.000
12	Pembayaran Akademik	Bervariasi
13	Pembayaran Sistem Pembayaran Online	Bervariasi
14	Pembayaran Tagihan Telkomsel Halo	Gratis
15	Perubahan PIN/PIN Otorisasi	Gratis
16	Pembayaran Tagihan Indosat Postpaid (Matrix)	Gratis
17	Pembayaran Tagihan Indosat Postpaid (Telkom)	Gratis
18	Pembayaran Tagihan Telkom Postpaid (Telkom)	2.500
19	Pembayaran Tagihan Telkom Postpaid (Speedy)	2.500
20	Pembayaran Tagihan Telkom Postpaid (Vision)	2.500
21	Pembayaran Tagihan Telkom Postpaid (Flexi)	2.500
22	Pembayaran Tagihan PLN	3.000
23	Pembayaran Premi Asuransi Takaful	3.500
24	Transfer Antar Rekening BNS	Gratis
25	Transfer Antar Bank Via SKN	5.000
26	Transfer Antar Bank Via ATM bersama	6.500
27	Transfer Antar Bank Via Jaringan Prima	6.500
28	Transfer RTGS	25.000

Sumber:Wawancara dengan Karyawan Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Pariaman

c. Transfer atau kiriman uang

a. BI – RTGS (Bank Indonesia – Real Time Gross Setlement)

 Sistem transfer dana berbasis RTGS menggunakan sistem Bank Indonesia yang memungkinkan bank dapat melakukan berbagai transfer pembayaran / transfer dana secara elektronik dalam waktu seketika atau online dan penyelesaian transaksi (settlement) secara terpadu.

b. SKNBI (Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia)

 Transfer dana antarbank melalui kliring tanpa kewajiban melakukan pertukaran fisik warkat (paperless) yang dapat digunakan untuk melakukan transfer keseluruh wilayah Indonesia. Biaya per transaksi Rp.12.000,-.

d. BPDnet Online

a. Layanan untuk transfer kerekening pada BPD secara online keseluruh BPD di Indonesia.
b. Maksimal transaksi Rp.100.000,-.
c. Biaya per transaksi Rp.25.000,-.
d. Transaksi dilaksanakan melalui teller.

e. Western union

Pengiriman uang antar negara tanpa menggunakan fasilitas lembaga kliring dengan mata uang negara lain dan sampai ketempat tujuan dalam hitungan menit. Pengembalian Wetern Union menggunakan nomor MTCN (Money Transfer Control number) dan dilampirkan dengan fotocopy identitas diri. Pengiriman uang WU dibatasi dengan nominal Rp.10.000.000,- (sepuluh

juta rupiah) dan apabila melebihi jumlah tersebut akan diatur dengan surat Direksi tersendiri.

f. E – Dapem (elektronik daftar pembayaran pensiunan)

Merupakan aplikasi pada *Core Banking*, untuk otentifikasi penerimaan gaji pensiunan, sesuai dengan daftar dari Kantor Pusat PT. Taspen. Otentifikasi dilakukan dengan cara:

a. Pensiun datang sendiri.
b. Dengan surat kuasa.
c. Surat pensiun terusan.

g. Siskohat (sistem komputerisasi haji terpadu)

Bagi penabung Tahari Mabrur yang saldonya telah memenuhi syarat untuk pengambilan porsi haji akan diproses oleh Bank Nagari untuk mendapatkan porsi haji melalui jaringan komputer, syarat untuk porsi haji akan diproses oleh Bank Nagari untuk mendapatkan porsi haji melalui jaringan komputer Bank Nagari yang tersambung secara online dengan pusat komputer Departemen Agama Republik Indonesia di Jakarta.

h. Pembayaran uang kuliah

Penerimaan setoran uang kuliah (yang sudah kerjasama dengan Bank Nagari) diseluruh Kantor Bank Nagari, contohnya:

a. Universitas Negeri Padang
b. Universitas Bung Hatta
c. Universitas Andalas
d. Universitas Putra Indonesia

e. Universitas Dharma Andalas

f. Politeknik Kesehatan Masyarakat Padang

g. Institut Teknologi Padang

h. Persatuan Guru Republik Indonesia

i. Universitas Taman Siswa

j. Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer

B. Penerapan Sistem Flat Di Pembiayaan Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Pariaman

1. Pengertian sistem flat/margin keuntungan flat

Margin keuntungan *flat* adalah perhitungan *margin* keuntungan terhadap nilai harga pokok pembiayaan secara tetap dari satu periode ke periode lainnya, walaupun baki debetnya menurun sebagai akibat dari adanya angsuran pokok.

Dari pengertian di atas mungkin kita bertanya-tanya, mengapa harus sistem *flat* ? kenapa tidak menggunakan sistem yang lain dalam menetapkan keuntungan. Hal ini yang membuat peneliti lebih memperdalam masalah ini.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Hervina Suryani selaku administrasi pembiayaan, beliau mengatakan:

> " *Pada saat kami ingin mendirikan bank ini, kami diberikan dua pilihan oleh Bank Indonesia (BI) yaitu sistem flat dan sistem efektif. Hasil rapat dari direksi kami memutuskan untuk memilih sistem flat. Alasannya karena sistem flat lebih transparan dan mudah dalam perhitungannya, tidak membuat nasabah menjadi bingung karena total angsuran sama dari bulan awal sampai bulan-bulan berikutnya"*[40]

[40] Hervina Suryani, *administrasi pembiayaan*, wawancara pribadi pada tanggal 25 september 2019 jam 15.00

Dari hasil wawancara tersebut peneliti juga mengetahui bahwa margin keuntungan yang diperoleh oleh bank adalah 9,96 % yang diambil dari nilai harga pokok pembiayaan. Persentase keuntungan itu bisa berubah tergantung surat direksi dari bank pusat.

2. Pendekatan Dengan Calon Nasabah

Sebelum melakukan pembiayaan, kebanyakan nasabah tidak mengetahui tentang sistem yang diterapkan oleh bank nagari cabang pembantu syariah Pariaman. Bagaimana cara pihak bank melakukan sosialisasi terhadap pihak nasabah supaya pihak nasabah menjadi mengerti dan mau melakukan pembiayaan di bank nagari cabang pembantu syariah Pariaman?.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Hervina Suryani selaku administrasi pembiayaan, beliau mengatakan:

> " *kami melakukan pendekatan dengan nasabah dan menjelaskan sistem yang digunakan sambil menunjukan plafon kredit pembiayaan yang ada. Dan menjelaskan kepada nasabah seandainya melakukan pembiayaan di bank nagari cabang pembantu syariah Pariaman total angsurannya sama dari bulan awal sampai bulan-bulan berikutnya. Rata-rata apa yang kami jelaskan semua nasabah mengetahui, bahkan ada yang langsung melakukan pembiayaan pada hari itu juga".*[41]

3. Akad Yang Menerapkan Sistem Flat Di Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Pariaman

a. Pembiayaan Peduli Usaha Mikro (PPUM)

Yaitu pembiayaan yang diberikan dalam rangka pemberdayaan usaha Mikro, Kecil, Menengah dan koperasi (UMKMK), penciptaan

[41] Hervina Suryani, *administrasi pembiayaan*, wawancara pribadi pada tanggal 25 September 2019 jam 15.00

lapangan kerja, penanggulangan kemiskinan, mendukung program pemerintahyang menerbitkan paket kebijakan yang bertujuan meningkatkan sektor rill dan memberdayakan UMKM.

b. Murabahah Plus (Pembiayaan untuk Pegawai Negeri Sipil)

Yaitu jual beli dengan margin yang bersaing untuk kebutuhan konsumtif diantaranya pembiayaan untuk renovasi rumah, pembelian kendaraan dan lainnya dengan pembayaran tangguh.

c. Pembiayaan Modal Kerja Kontraktor

Merupakan pembiayaan yang diberikan rekanan dalam rangka pembiayaan dengan akad musyarakah pengadaan barang , kontruksi dan jasa konsultan yang dananya berasal dari APBN, APBD, BUMN bantuan atau pinjaman luar negeri yang masuk anggaran pemerintah serta perusahaan swasta yang *Bonafid.*

d. Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah Produktif yaitu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang memiliki usaha tertentu, dan Murabahah Konsumtif.

4. Tekhnik Perhitungan Sistem Flat Di Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Pariaman

Pembebanan margin setiap bulan tetap dari jumlah pinjamannya, demikian pula pokok pinjaman setiap bulan juga dibayar sama sehingga cicilan setiap bulan sama sampai kredit tersebut lunas. Jenis Flat rate biasanya diberikan kepada kredit yang bersifat konsumtif.

Rumus:

HARGA JUAL= HARGA BELI + MARGIN

Contoh kasus:

Nasabah melakukan pembiayaan dengan plafond, PLFN= Rp. 50.000.000,00

Jangka waktu pembiayaan yang disepakati antara bank dan nasabah, JWK= 36 bulan atau 3 Tahun

Tingkat margin keuntungan setahun yang ditetapkan leh bank, MRJ= 9,96%

K= angsuran ke 1,2,3,...,... dan seterusnya.

Maka penetapan margin keuntungannya adalah:

Pencairan sejumlahRp. 100.000.000,00

APPB(K)= Harga Pokok(k)= PLFN/JWK

APMB(k)= margin keuntungan (k)= (PLFN*JWK*MRJ)/bln

Angsuran harga pokok = (50.000.000/36) =Rp. 1.388.888,87

Angsuran marjin keuntungan =(50.000.000*3*0,0996)/36 =Rp. 415.000

Total anngsuran = angsuran pokok + margin

= Rp 1.388.888,87+ Rp 415.000

= Rp 1.803.888,87

Total angsuran tersebut akan sama setiap bulannya sampai akhir jangka waktunya yang telah disepakati.[42]

[42] Hervina Suryani, *administrasi Pembiayaan,* wawancara pribadi pada tanggal 25 september 2019 jam 15.00

5. Cara Mengatasi Nasabah Yang Macet Atau Bangkrut

Setiap usaha yang dilakukan tidak sepenuhnya berjalan mulus, kadang ada masanya mengalami kemacetan atau bahkan kebangkrutan. Sedangkan hutang harus dibayar karena sudah ditetapkan di awal akad. Lalu bagaimana solusi yang harus dilakukan ?.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Hervina Suryani selaku administrasi pembiayaan. Jangka waktu yang digolongkan kepada macet ataupun bangkrut itu sekitar > 6 bulan dan itu terus ditagih kepada pihak nasabah. seandainya pihak nasabah tidak sanggup lagi untuk membayar maka pihak bank akan mengklaim kepada pihak asuransi, kalau nasabah tersebut mendaftarkan diri kepada perusahaan asuransi. Seandainya nasabah tidak sanggup juga membayar, hutang akan terus ditagih sesanggup nasabah untuk membayar sampai hutang nasabah lunas. Lalu bagaimana dengan jaminan dari pihak nasabah ?.

Dari hasil wawancara peneliti juga mengetahui bahwa jaminan yang diberikan pihak hanya berkisaran 60 - 75 %. Jaminan itu tidak langsung bisa disita oleh bank, karena melalui proses yang panjang pula dan butuh waktu untuk mencairkan jaminan tersebut.

Dari hasil wawancara peneliti juga mengetahui bahwa hutang nasabah bisa lunas saat nasabah meninggal dan mengasuransikannya kepihak asuransi. Tetapi kalau tidak, hutang masih tetap ada dan dialanjutkan kepada ahli waris.

Oleh sebab itu, setiap nasabah melakukan pembiayaan wajib disertai dengan ahli waris untuk mencegah hal- hal yang tidak di inginkan.[43]

C. Analisis Penulis Tentang Penerapan Sistem *Flat* Di Lembaga Keungan Syariah Sesuai Dengan Perspektif Ekonomi Islam

Merujuk dari hasil penelitian terhadap sistem flat di lembaga keuangan syariah maka penulis akan melihatnya dengan prinsip- prinsip di lembaga keuangan syariah :

1. ***Keadilan***, yakni berbagi keuntungan atas dasar penjualan riil sesuai kontribusi dan resiko masing-masing pihak. Keadilan dimaksud terletak pada keuntungan dan pembagian resiko dari masing-masing yang sedang melakukan kerjasama sesuai dengan porsi keterlibatannya. Jika terjadi keuntungan dan kerugian maka masing-masing pihak menerima secara proporsional. Melihat masalah yang diamati keadilan belum sepenuhnnya ditegakkan, karena keuntungan bank adalah mutlak dan kerugian sepenuhnya ditanggung oleh nasabah. Hal ini terjadi karena keuntungan bank sudah ditetapkan diawal akad. Apabila terjadi kemacetan dan kebangkrutan pihak bank akan terus menagih kepada nasabah sampai hutang nasabah lunas. Pembagian keuntungan seperti ini bukanlah keadilan secara proporsional.
2. ***Transparansi***, lembaga keuangan Syariah akan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan. Dalam hal ini bank

[43] Hervina Suryani, *Administrasi Pembiayaan*, wawancara pribadi pada tanggal 25 september 2019 jam 15.00

nagari cabang pembantu syariah Pariaman sudah mulai transparan, hal ini terlihat dari sistem yang digunakan dan cara sosialisasi atau penyampaian kepada calon nasabah. Sementara itu tentang persentase keuntungannya jelas yang disampaikan. Walaupun dalam hal ini konsep bagi hasil yang seharusnya ditetapkan apabila terjadi untung atau rugi, maka di bank syariah saat ini menetapkannya di awal akad.

3. ***Universal***, yang artinya tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip Islam sebagai rahmatan lil alamin. Islam adalah agama yang terbuka dalam menerima perbedaan, selagi itu tidak bertentangan dengan al-qur'an dan hadits. Islam mengatur segala sendi-sendi kehidupan termasuk hal-hal yang berbaur muamalah. Prinsip universal ini, bank nagari syariah sendiri sudah menerapkan hal seperti itu, hal ini terlihat walaupun yang melakukan pembiayaan orang diluar Islam tetapi pelayanan dan sistem yang digunakan masih tetap sama.
4. ***Riba,*** menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Dengan kata pihak bank tidak hanya menganggap bahwa usaha yang yang akan diberikan dana atau pembiayaan akan selalu untung. Dilihat dari sistem margin keuntungan *flat* yang digunakan, maka sistem keuntungan *flat* ini sama dengan riba karena sama-sama mengambil keuntungan dari pokok pinjaman nasabah. Selain itu, dalam penyampaian kepada nasabah pihak bank masih mengunakan kata-kata bunga. Abu zahrah, Abu 'ala al-Maududi Abdullah al-'Arabi dan

Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa bunga bank itu termasuk riba nasiah yang dilarang oleh Islam. Dan pada hakikatnya riba dalam bunga bank memberatkan peminjam. Melihat fenomena yang terjadi praktek riba belum sepenuhnya ditinggalkan bank syariah pada umumnya.

5. ***Maisir:*** Menurut bahasa *maisir* berarti gampang/mudah. Menurut istilah *maisir* berarti memperoleh keuntungan tanpa harus bekerja keras. *Maisir* sering dikenal dengan perjudian karena dalam praktik perjudian seseorang dapat memperoleh keuntungan dengan cara mudah. Bila keuntungan bank adalah mutlak, berarti dapat merugikan salah satu pihak yang berakad. Artinya jika nasabah mengalami kemajuan dalam bidang usahanya, maka untungnya akan sepenuhnya menjadi milik nasabah tanpa memberikan presentase keuntungan ke pada pihak bank, karena pihak bank sudah mendapatkan keuntungan dari modal pembiayaan. Hal ini dapat merugikan pihak bank itu sendiri, karena keuntungan yang besar akan mutlak menjadi milik nasabah. Sebaliknya jika nasabah mengalami kemacetan atau kebangkrutan, pihak bank tidak mau tahu karena keuntungan bank adalah mutlak dan pihak nasabah harus membayar sesuai perjanjian yang telah disepakati. Hal seperti inilah yang disebut maysir karena untung-untungan dari usaha yang dijalankan. Fenomena seperti inilah yang kerap terjadi di perbankan syariah pada saat sekarang ini.

Bank syariah hendaknya harus mengedepankan prinsip – prinsip syariah supaya terhindar dari riba dan maysir sehingga akan tercipta keadilan yang

universal. Sehingga prinsip muamalah yang dilakukan atas dasar pertimbangan yang matang akan mendatangkan manfaat dan dapat menghindarkan mudarat bagi bank, nasabah dan masyarakat.

Tetapi, walaupun sistem yang digunakan bank syariah sekarang menetapkan keuntungan di awal akad, karena takut terjadi hal-hal yang tak diinginkan dilakukan nasabah, seperti penipuan yang dilakukan nasabah atas perolehan keuntungan yang dilaporkan ke pihak bank. Dan banyak transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yang seharusnya. Tetapi setidaknya pihak bank sudah mulai transparan tentang sistem, persentase dan produk yang digunakan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan pada Bank Nagari Unit Syariah Cabang Pembantu Pariaman. Maka dapat dikemukakan kesimpulan bahwa dalam menetapkan keuntungan Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Pariaman mengunakan sistem *flat*. Sistem *flat* adalah persentase keuntungan yang diperoleh oleh bank diambil dari pokok pembiayaan. Jika sistem *flat* digunakan pada akad *murabahah* (jual beli) itu diperbolehkan karena jual beli diperlukan hasil yang riil atau nyata. Tetapi jika sistem *flat* digunakan pada akad yang mengandung bagi hasil seperti *mudharabah* dan *musyarakah.* Hal ini dilarang dalam prinsip fiqih muamalat, karena :

1. Sistem *flat* memperoleh keuntungan dari pokok pembiayaan, sedangakan akad yang mengandung bagi hasil memperoleh keuntungan dari keuntungan usaha yang dilakukan oleh pengelola dana dan dibagi sesuai nisbah yang disepakati. Jika bank menggunakan sistem *flat* pada akad yang menggandung bagi hasil, hal ini akan jatuh kepada hukum *riba.* Karena riba dan flat sama-sama mengambil keuntungan dari pokok pembiayaan dan keuntungannya diperoleh secara mutlak tanpa mempertimbangkan dana yang dikelola oleh pengelola dana untung atau rugi.

2. Pihak bank dan nasabah melakukan pembiayaan atas dasar suka sama suka. Tetapi jika terjadi masalah kemacetan dan kebangkrutan, pihak nasabah harus tetap membayar sesuai perjanjian yang telah disepakati.

Inilah akibat bank syariah menetapkan margin keuntungannya menggunakan sistem *flat*, bank tak lagi mempertimbangkan resiko yang akan terjadi pada waktu-waktu yang akan datang.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Dalam penyampaian kepada calon nasabah, pihak bank lebih menekankan lagi antara bunga dan margin keuntungan. Margin keuntungan dan bunga pada dasarnya memiliki konsep yang berbeda.
2. Pihak bank hendaknya harus mengedepankan prinsip-prinsip syariah, supaya tercapai kemaslahatan bersama.
3. Meskipun cukup sulit untuk merubah semua sistem menjadi betul-betul syariah. Tetapi setidaknya lebih mendekati kepada konsep syariah, jangan hanya mengikuti persaingan pasar.
4. Penelitian diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penulis berikutnya yang ingin meneliti tentang sistem keuntungan *flat* di pembiayaan bank syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Muhammad. 2015. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo.

Rodoni, Ahmad dan Abdul Hamid.2008. *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim.

Karim, Adiwarman. 2010. *Bank Islam; Analisis fiqih dan Keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Antonio, Muhammad Syafi'I. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik.* Jakarta :Gema Insani Press.

Makinudin.2006. *Analisis Sosial.* Jakarta : Yayasan Obor indonesia.

Mardani. 2015. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia.* Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama.

Anshari, Abdul Ghafur. 2008. *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan, dan Perusahaan Pembiayaan.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Susilo, Y. Sri, dkk.2000. *Bank dan Lembaga Keuangan.* Jakarta : Salemba Empat.

Siamat, Dahlan. 2004. *Manajemen Lembaga Keuangan.* Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Wijaya, Syarif. 2000. *Lembaga-lembaga Keuangan dan Bank.* Yogyakarta: BPFE.

Rodoni, Ahmad. 2008. *Lembaga Keuangan Syariah.* Jakarta: zikrul Hakim.

Soemitra, Andri. 2010. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah.* Jakarta : Kencana.

Rivai, Veithzal. 2007. *Bank dan Finansial Institusion Management.* Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Muhammad,Abdul Kadir dan Rilda Murniati. 2004. *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan.* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Muhammad. 2006. *Bank Syari'ah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman.* Yogyakarta: Ekonisia.

Muhammad. 2002. *Manajemen Bank Syariah.* Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Wiroso. 2005. *Penghimpunan Dana dan Distribusihal.asil Usaha Bank Syariah*. Jakarta: PT. Grasindo.

Sugono, Dendy. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.

Sabiq, Sayyid. 1998. *Fiqih Sunnah.* Bandung: Al-Ma'arif.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2010. *Fiqih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: AMZAH

Mardani. 2013. *Fiqih Muamalat.* Jakarta: Kencana.

A. Mas'adi, Ghufron. 2002. *Fiqih Muamalat Kontekstual*. Jakarta:PT. Raja Grafindo

Djuwaini, Dimyauddin. 2008. *Fiqih Muamalah.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ahmad, Idris. 1969. *Fiqih Menurut Madzhab Syafi'i.* Jakarta: Wijaya.

Ascarya. 2006. *Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktek di Beberapa Negara.* Jakarta: Bank Indonesia.

Nurli Hayati (Operasional dan SDM*)*. 25 September 2019. Wawancara Bank Nagari Cabang pembantu Syariah Pariaman.

Hervina Suryani (Administrasi Pembiayaan). 25 September 2019. Wawancara Bank Nagari Cabang pembantu Syariah Pariaman.